



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**KEBERADAAN HUKUM PIDANA ADAT MINANGKABAU
TENTANG ZINA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA**

SKRIPSI



**LISA YOVITA
03 140 119**

**JURUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA (PK V)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 3066/PV V/04/2010

SKRIPSI

**KEBARADAAN HUKUM PIDANA ADAT MINANGKABAU TENTANG ZINA
DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

Oleh:

LISA YOVITA
BP : 03 140 119

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK V)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji pada Tanggal 17 Mei 2010. Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim Pengaji. Terdiri dari :



Pembimbing 1

Dr. Ismail Syah, S.H M.H
NIP.195910101987021002

Pengaji I

Fadillah Sabri S.H, M.H
Nip.195901111986031002

Sekretaris/PD 1

Yoserwan, S.H, M.H, L.L.M
NIP.196212311989011002

Pembimbing II

Diana Arma, S.H, M.H
NIP.196304111990012001

Pengaji II

H. A. Irzal Rias, S.H M.H
Nip.196308181989011001



Nabi saw. telah bersabda:

"Janganlah kamu menjadi orang yang tidak mempunyai pendirian dan berkata, 'Aku ikut saja seperti orang-orang itu. Jika mereka baik, aku pun baik; jika mereka jahat, aku pun jadi jahat.' Tetapi teguhkan hatimu dengan keputusan bahwa jika orang-orang melakukan kebaikan, maka aku akan mengerjakannya; dan jika orang-orang melakukan kejahatan, maka aku tidak akan mengerjakannya."

"Tiada seorang muslim yang menderita kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, atau kerisauan, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan peristiwa-peristiwa itu."

"Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawabannya."

(HR Bukhari dalam "al-'Itq," juz 5, hlm. 181, hadits nomor 2558, dan dalam "an-Nikah," juz 9, hlm. 299, hadits nomor 5200.)

Allah memberikan hikmah (ilmu yang bermanfaat) kepada siapa yang dikehendakiNya. Siapa yang memperoleh hikmah itu, sungguh telah memperoleh kebaikan. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang mengindahkannya.

(Al-Baqarah : 269)

Alhamdulillah ya Allah
Rasa syukur yang teramat dalam pada Engkau
Yang telah menitipkan aku kepada orang tua yang
teristimewa
Yang telah memelihara amanahMu dengan teramat baik
Ketegaran, semangat dan kerja keras
Kehangatan dan kesabaran
Limpahkan kasih sayang yang abadi pada belia ya Rabbi...

Kupersembahkan karya ini dengan sepenuh hati
Sebagai tanda bakti
Yang selalu ada dengan cinta yang tertancap di
perjuanganmu
Do`a da restumu selalu kuharap menghiasi setiap tarikan
dan hembusan nafas

Sembah sujudku padaMu ya Zuljalaliwal Ikhram
Dalam kesederhanaan yang bertarti
Aku mencintaimu
Terima kasih atas kasih sayang yang mengalir di istana
keluargaku

Menjadi sebuah kisah yang menabjubkan
Teruntuk semua keluarga besarku atas do`a dan dukungan
yang tulus,
Tempat dimana mencerahkan semua yang terbaik,
Teristimewa juga untuk suami dan anak ku
Harta yang paling berharga adalah kalian
Keluargaku

* Lisa Yovita *

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul “Keberadaan Hukum Pidana Adat Minangkabau Tentang Zina Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor) baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari para pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai bahan acuan dalam skripsi saya dengan disebutkan nama pengarangnya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan lain yang berlaku.

Padang, 1 Juli 2010

Yang Menyatakan

LISAYOVITA
BP. 03140 119

Keberadaan Hukum Pidana Adat Minangkabau Tentang Zina Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana

(Lisa Yovita, 03140119, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2010, 97 halaman)

ABSTRAK

Ditemukan peristiwa yang belum diatur dalam perundang-undangan, ada yang sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Saat ini hukum pidana adat dalam masyarakat masih ada, tapi dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum mendapat legalitas yang semestinya. Mendesaknya kebutuhan terhadap aturan hukum yang memberikan kepastian dan rasa keadilan serta mengandung aspek kemanfaatan menjadi persoalan dalam ranah hukum. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disingkat KUHP) terus tertinggal oleh proses kriminalisasi dan dekriminalisasi. Hal ini diperkuat dengan paradigma asas pidana dalam Pasal 1 KUHP ayat (1) "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya". Namun, temuan dari yurisprudensi Indonesia tentang masih berlakunya hukum adat, menyebabkan asas legalitas dikesampingkan sepanjang tindak pidana adat tersebut tidak mempunyai padanannya dalam KUHP. Dalam kondisi tertentu Undang-Undang tidak lagi "*up to date*". contohnya Pasal 284 KUHP tentang zina. Kepastian hukum yang diberikan KUHP belum mampu menjawab rasa keadilan masyarakat. Ketika berhadapan dengan kasus hukum mengenai tindak pidana kesusilaan. Yakni perbuatan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat perkawinan dan bukan bersifat pemerkosaan. Tidak ada pasal yang konkret dalam KUHP menjawab permasalahan ini. Dilain pihak perbuatan tersebut oleh masyarakat adalah tindak pidana yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan harus diberi sanksi. Perbuatan ini oleh masyarakat adat diyakini sebagai zina. Namun secara bahasa KUHP tidak menyatakan demikian. Terdapat perbedaan dengan keyakinan masyarakat. Masyarakat adat yang ada di Indonesia satu diantaranya adalah Minangkabau. Menurut adat Minangkabau tindak pidana zina dalam KUHP belum lengkap. Untuk itu perlu dijawab beberapa hal dalam tulisan ini yang Penulis anggap sebagai permasalahan :1)Bagaimana kedudukan zina dalam hukum pidana Indonesia.2)Bagaimana kedudukan zina dalam hukum pidana adat.3)Permasalahan-permasalahan apakah yang menjadi dasar utama tidak dipergunakannya hukum pidana adat terhadap zina dalam sistem peradilan pidana Indonesia.4)Bagaimana bentuk pembaharuan hukum yang diharapkan dengan keberadaan hukum pidana adat Minangkabau tentang zina. Karya ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Hasil yang didapat adalah :1)Kedudukan zina dalam hukum pidana Indonesia diakui sebagai suatu tindak pidana. Masuk dalam bab kesusilaan termuat dalam Pasal 284 KUHP.2)Kedudukan zina dalam hukum pidana adat juga diakui sebagai tindak pidana yang perlu diberi sanksi tegas, redaksinya lebih luas dari pengaturan KUHP. Sanksi yang diberikan beragam.3)Ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi dasar utama tidak dipergunakannya pidana adat terhadap zina dalam sistem peradilan pidana Indonesia.4)Bentuk pembaharuan hukum yang diharapkan dengan adanya hukum pidana adat Minangkabau tentang zina yaitu secara parsial dan total. Saran yang dapat penulis berikan adalah segera melakukan pembaharuan hukum tentang zina baik secara parsial maupun secara total. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau pelaksanaan penegakan hukum tentang zina.

KATA PENGANTAR

Assalamu`Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebagai seorang Muslimah, Penulis mengucapkan Segala Puji Bagi Allah S.W.T yang telah menghendaki terselesaikannya skripsi ini. Petunjuk dan kemudahan yang diberikan merupakan salah satu bukti bahwa Allah S.W.T Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Arwah Nabi Muhammad Salallahu`Alaihi Wassalam yang telah menyampaikan ajaran-ajaran terbaik hingga menjadi pedoman bagi Penulis untuk menghindari kekhufuran dan jurang kebodohan yang sekaligus menjadi motivator sukses.

Skripsi yang berjudul “**Keberadaan Hukum Pidana Adat Minangkabau Tentang Zina Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana**” merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Menulis sebuah karya ilmiah, menjadi tantangan yang mencerahkan bagi Penulis. Dalam tantangan tersebut Penulis belajar berani menghadapinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Ucapan hormat dan terima kasih Penulis sampaikan kepada kedua Orang Tua tercinta (Rasmis dan Roslaini) “papa dan mama” anugrah terbaik sepanjang perjalanan hidup Penulis mengenal kasih sayang “Sang Pencipta”, keluarga yang terkasih, nan sabar menunggu penulis untuk menjadi lebih baik. Skripsi ini juga Penulis persembahkan untuk suami yang terus memberikan keyakinan yang mantap bahwa istrinya mampu menuntaskan dakwah dengan baik di tahap Strata Satu, beliau adalah Hermansyah, ST .

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu Penulis juga mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Elwi Daniel, S.H. M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, S.H. M.H, LLM Bapak H. Ilhamdi Taufik, S.H, Bapak Rembrandt, S.H. M.Pd selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak DR. Ismansyah, S.H M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas yang sekaligus menjadi Pembimbing I Penulis, atas kebijaksanaan dan kesabaran mengikuti tahap-tahap kemajuan Penulis dalam membuat sebuah karya ilmiah.
4. Ibu Hj. Diana Arma S.H., M.H selaku Pembimbing II atas bimbingan, bantuan, koreksi dan motivasi selama meyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada Penulis selama menjalankan perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan pelayanan terbaiknya kepada Penulis.
7. Keluarga tercinta yang terus membantuku; amak, mintuo, apak, etek, uda, Abang, Onang, Uni, Adiak dan ponakan.
8. Sahabat yang senantiasa menyemangati; Elfa Yuni Rahmi, Martalena Dwinanda dan Yossarika Sofyan. Thx Alot sista ^_^

9. Kawan-kawan ikhwan wa akhwatillah yang berada di semua Lembaga Otonom Mahasiswa Universitas Andalas.
10. Keluarga Besar Muhammadiyah, Qualified Trainning Centre, Pimpinan dan laskar Radio Sang Surya FM, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)®, IGM Al-Khaer, dan ISC SMANSA Padang.
11. Semua yang pernah berinteraksi dengan Penulis, memberi inspirasi ukhuwah, bantuan, dorongan atau segala perlakuan yang telah dijalin karena penyelesaian skripsi ini dimanapun berada yang tak tersebut satu persatu.
12. Orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, mereka yang berhati baik lagi tulus serta jujur dalam menegakkan hukum bagi semua umat manusia dan semesta alam.

Sebagai sebuah karya ilmiah, Penulis mengakui dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu Penulis menerima segala bentuk kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Skripsi ini hanyalah *setangkai tunas* di tengah *belantara ilmu hukum*, dan ilmu hukum pun hanyalah bagian terkecil dari *galaksi ilmu pengetahuan* yang tak terhingga. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Padang, Februari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGHANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Adat Minangkabau	
1. Pengertian Hukum Pidana Adat.....	22
2. Pengertian Hukum Pidana Adat Minangkabau	26
3. Dasar-Dasar Pemberlakuan Hukum Pidana Adat.....	27
4. Perbedaan Tindak Pidana Dalam KUHP Dengan Tindak Pidana Adat.....	29

B. Tinjauan Umum Tentang Zina	
1. Pengertian Zina Dalam KUHP.....	35
2. Pengertian Zina Dalam Hukum Adat.....	37
3. Pandangan Adat Minangkabau Tentang Zina.....	37
4. Pengaturan dan Sanksi Zina Dalam Hukum Nasional.....	38
5. Pengaturan dan Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan Hukum Pidana	
1. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana.....	46
2. Aspek-aspek Pembaharuan Hukum Pidana.....	48
BAB III PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Zina Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	53
B. Kedudukan Zina Dalam Hukum Pidana Adat.....	64
C. Permasalahan-permasalahan Yang Menjadi Dasar Utama tidak Dipergunakannya Pidana Adat Terhadap Zina Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	71
D. Bentuk Pembaharuan Hukum Yang Diharapkan Dengan Adanya Hukum Pidana Adat Minangkabau Tentang Zina.....	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam hidup segala sesuatu diatur untuk menciptakan suatu kestabilan dalam bermasyarakat. Akan tetapi seringkali dalam praktek ditemukan adanya peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan. Ada juga yang sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Tidak ada hukum atau perundang-undangan yang sempurna dan benar-benar jelas. Oleh karena itu peraturan hukum yang tidak jelas perlu diberikan penjelasan lebih lanjut dan yang tidak lengkap perlu dilengkapi. Dengan ini diharapkan dapat ditemukan hukum yang tepat agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwa yang dihadapi.

Pada hakikatnya semua perkara membutuhkan aturan hukum yang tepat. Sehingga dapat diterapkan secara adil dan pasti terhadap peristiwa yang dihadapi. Tentunya aturan yang diharapkan terwujud adalah yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sampai saat ini hukum pidana adat dalam masyarakat Indonesia masih ada. Semakin mendesaknya kebutuhan terhadap hukum yang bisa memberikan kepastian dan rasa keadilan, menyebabkan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disingkat KUHP) terus tertinggal oleh proses kriminalisasi dan dekriminalisasi.

Asas pidana yang termuat dalam Pasal 1 KUHP ayat (1) tentang "tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-

undangan pidana yang telah ada sebelumnya”¹ menuntut para penegak hukum untuk dapat menjawab tantangan perkembangan zaman. Sementara itu temuan dari yurisprudensi Indonesia tentang masih berlakunya hukum pidana adat, menyebabkan asas legalitas dikesampingkan sepanjang tindak pidana adat tersebut tidak mempunyai padanan dalam KUHP. Hal ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum sekaligus memberikan rasa keadilan.

Terhadap kondisi tertentu, undang-undang tidak lagi *up to date* dan terkadang kehilangan makna dari rasa keadilan yang diharapkan masyarakat. Semisal Pasal 284 KUHP mengenai pengaturan tentang zina. Masyarakat tidak sepenuhnya percaya kepada KUHP bila dihadapkan pada pasal yang mengatur tentang zina. Artinya kepastian hukum yang diberikan oleh KUHP tidak lagi mampu menjawab rasa keadilan masyarakat.

Ketika ada kasus hukum mengenai tindak pidana kesusaiaan yang dipandang berdampak luas oleh masyarakat, KUHP tidak mampu menjawabnya dengan adil. Tindak pidana yang dimaksud ialah tentang persetubuhan yang bukan bersifat pemerkosaan, dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki dan para pelaku tidak terikat perkawinan. Maka dipastikan tidak ada pasal yang konkret dalam KUHP untuk dapat menjawab permasalahan ini.

Di lain pihak, perbuatan tersebut dipandang oleh masyarakat sebagai sebuah tindak pidana. Perbuatan yang mengganggu keseimbangan dan ketentraman masyarakat sehingga harus diberi sanksi. Perbuatan itu juga oleh masyarakat adat

¹ Andi Hamzah, *KUHP&KUHAP*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 3

dikatakan sebagai zina. Akan tetapi KUHP tidak menyatakan demikian. Aturan zina yang dimuat dalam KUHP dapat kita lihat dalam Pasal 284 yang berbunyi :

- ”(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan : *a.* Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, *b.* Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah; *2.a.* Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. *b.* Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja, dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap”.²

Akibat dari adanya Pasal 284 KUHP ini, pengaturan tindak pidana tentang zina menurut masyarakat tidak selesai. Karena regulasinya yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mengutip dari jurnal Ahmad Bahieq yang berjudul Tinjauan

² *Ibid*, hlm. 114

Delik Perzinahan Dalam Berbagai Sistem Hukum, diutarakan bahwa "perzinahan dalam hukum adat tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah kawin, perzinahan juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang belum kawin".³ Pengertian seperti ini juga dipunyai oleh hukum pidana adat Minangkabau. Yakni yang dikenal dengan perbuatan *Sumbang salah*. Perbedaan pendapat ini menyebabkan perlunya pembaharuan hukum pidana untuk memberikan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan kepada masyarakat terhadap perbuatan zina.

Dalam kenyataannya, terjadi penegakan hukum yang semu mengenai kejelasan Pasal 284 KUHP ini. Ketika terjadi zina dalam pandangan masyarakat adat, penegak hukum terbentur pada asas kepastian hukum dengan dasar Pasal 1 ayat (1) KUHP. Hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang menganut pengertian zina berdasarkan hukum adat. Sementara, apabila penegak hukum mengakomodir rasa keadilan masyarakat akan pengertian zina berdasarkan hukum adat, penegak hukum akan dipandang tidak mampu memberikan kepastian hukum yang dianut KUHP. Untuk mengatasinya, penegak hukum membutuhkan upaya yang tepat dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan akan adanya pembaharuan hukum pidana.

Perbuatan zina yang terjadi di masyarakat sampai pada tahap mengkhawatirkan. Ada pelaku yang sampai melahirkan anak dan hidup bersama tanpa ikatan yang jelas. Bahkan ada juga yang melakukan aborsi karena tidak mampu mempertanggungjawabkan hak asasi anak yang akan lahir akibat perbuatan tersebut.

³ Lihat Artikel Ahmad Bahiej, di www.google.co.id dengan judul *Tinjauan Delik Perzinahan Dalam Berbagai Sistem Hukum Dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*.hlm. 7

Di masyarakat, kasus ini hanya mampu diselesaikan oleh hukum adat yang tentunya tidak mempunyai kekuatan hukum seperti hukum nasional. Karena peradilan adat mengenai hukum pidana tidak mendapat tempat dalam lingkup peradilan nasional, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara"⁴. Namun, ketika kasus ini dibawa ke sistem peradilan pidana dengan menggunakan KUHP, tidak ada pasal yang konkret mengenai hal ini. Jadi unsur zina dalam Pasal 284 KUHP belum lengkap dalam pemahaman hukum adat. Karena zina dalam hukum adat lebih luas dari unsur-unsur yang termuat dalam KUHP.

Upaya serius dalam menggali hukum yang ada dalam masyarakat terhadap hukum adat adalah proses pembaharuan terhadap hukum pidana itu sendiri. Aturan Adat Minangkabau tentang zina merupakan bagian dari kekayaan adat yang ada di Indonesia, yang memiliki nilai-nilai universal dalam upaya pembaharuan hukum pidana. Dikarenakan nilai-nilai kearifan lokal Bangsa Indonesia dalam memberikan pengertian terhadap kesusilaan cukup beragam, maka Penulis memberikan batasan terhadap tindak pidana adat mengenai zina yang dapat ditemui dalam Adat Minangkabau. Hal ini diharapkan dapat memaksimalkan peranan penegak hukum dalam upaya menggali nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat universal. Nantinya hal

⁴ Tim Redaksi Fokus Media, *Lima Undang-Undang Penegak Hukum & Keadilan, (Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman)*, Bandung, Fokus Media, 2004, hlm. 4

ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun sebuah penelitian dengan judul "**Keberadaan Hukum Pidana Adat Minangkabau Tentang Zina Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana**".

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih fokus dengan judul yang telah Penulis kemukakan di atas, penulis memberikan batasan masalah agar tidak menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan. Mengacu kepada latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan zina dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan zina dalam hukum pidana adat?
3. Permasalahan-permasalahan apakah yang menjadi dasar utama tidak dipergunakannya hukum pidana adat terhadap zina dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
4. Bagaimana bentuk pembaharuan hukum yang diharapkan dengan keberadaan hukum pidana adat Minangkabau tentang zina?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan zina dalam hukum pidana Indonesia?
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan zina dalam hukum pidana adat?

3. Untuk mengetahui apa permasalahan-permasalahan yang menjadi dasar utama tidak dipergunakannya hukum pidana adat terhadap zina dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
4. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pembaharuan hukum yang diharapkan dengan keberadaan hukum pidana adat Minangkabau tentang zina?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Seraca Teoritis

Bagi Penulis sendiri, penelitian ini menjadi salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan untuk melatih kemampuan Penulis dalam melakukan penulisan ilmiah. Diharapkan juga dapat menambah wawasan Penulis dan mengembangkan cakrawala berfikir Penulis, khususnya menyangkut keberadaan hukum pidana adat Minangkabau tentang zina dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

Bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Khususnya dalam kajian mengenai zina.

2. Secara Praktis

Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penegakan hukum yang mengadung aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru di masa yang akan datang. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga dapat tercipta supremasi hukum yang berpihak kepada rakyat.

Bagi masyarakat dan khalayak umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau pelaksanaan penegakan hukum demi terwujudnya masyarakat adil makmur.

E. Kerangka Teoritis dan Kontekstual

1. Kerangka Teoritis

Skripsi ini ditunjang oleh beberapa teori yaitu :

a. Teori Tentang Hukum Pidana Adat

Salah satu teori yang berbicara tentang hukum pidana adat adalah teori *Receptio In Complexu*. Teori ini mengatakan bahwa hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti agama itu dengan setia. Teori ini menegaskan, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dipeluknya, maka hal ini dianggap sebagai sesuatu "pengecualian/penyimpangan" dari hukum agama yang telah diterima secara keseluruhan itu.

Dengan berlandaskan pada teori yang dikemukakannya itu, maka Van Den Berg menggambarkan hukum adat sebagai hukum yang terdiri dari hukum agama dan penyimpangan-penyimpangannya.⁵

b. Teori Tentang Pembaharuan Hukum

Menurut ilmu hukum dan filsafat hukum, usaha pembaharuan hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut teori gabungan dari apa yang dikenal sebagai aliran sociological jurisprudence dan pragmatic jurisprudence.

Aliran sociological jurisprudence adalah aliran yang menghendaki bahwa dalam proses pembentukan pembaharuan hukum harus memperhatikan kesadaran masyarakat. Memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam mayarakat.

Sedangkan aliran pragmatic jurisprudence adalah aliran yang menghendaki bahwa dalam pembaharuan hukum itu, disamping memperhatikan keadaan hukum nyata, juga berpegang pada suatu ide tentang hukum ideal.

2. Kerangka Konseptual

Beberapa pengertian yang digunakan dalam penulisan ini adalah ;

a. Hukum

Dalam kamus hukum menurut Soedarsono (2007), hukum adalah :

1. Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat (negara)
2. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

⁵ Lihat Artikel Ketut Wirawan di www.Ketutwirawan.com/Belajar Ilmu Hukum, 24 Desember 2009. 18:18

3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) ; vonis

Di dalam literatur hukum sudah ada beberapa defenisi hukum dari para ahli yang dipandang memadai. Formulasinya antara lain:

1) Capitant :

Hukum adalah keseluruhan dari pada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan yang berbelit-belit antara manusia dalam masyarakat

2) Drs. C. Utrecht, S.H

Hukum adalah himpunan peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus di taati oleh masyarakat itu.

3) Roscoe pound

Hukum adalah sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima.⁶

Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm.167

antar manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam.

Oleh sebab itu setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhiinya.

b. Pidana

Yaitu derita, nestapa, pendidikan, penyeimbangan dan lain sebagainya.⁷

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pidana adalah kejahanatan; kriminal; hukum-hukum mengenai perbuatan-perbuatan kejahanatan dan pelanggaran terhadap penguasa; perkara kejahanatan (kriminal), dan seterusnya.⁸

c. Adat

Beberapa pengertian adat yang ditemui di dalam kamus hukum yaitu :

1. Aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala,
2. Kebiasaan; cara (kelakuan dsb) yang sudah menjadi kebiasaan⁹

d. Minangkabau

Yaitu salah satu bagian dari suku bangsa yang ada di Indonesia serta membicarakan salah satu corak dari kebudayaan nasional yang ber Bhineka Tunggal Ika.¹⁰

Dalam literatur yang lain Minangkabau merupakan :

1. Suatu kawasan yang meliputi daerah Sumatera bagian tengah yang mempunyai batas seperti yang dikisahkan dalam Tambo, yaitu dari Sikilang Aia Bangih sampai ke Taratak aia itam, dari Sipisau-pisau Anyuk sampai ka Sialang Balantak Basi, dari Riak nan Badabua sampai ka Durian ditakuak Rajo (=

⁷ E. y Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, ALUMNI AHM_PTHM, 1982, hlm. 29

⁸ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakrata, PN Balai Pustaka, 1986, hlm 870

⁹Ibid

¹⁰ Idrus Hakimi, Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung, PT. Rosdakarya, 2004, hlm. 18

ditafsirkan : sebelah Barat berbatas dengan Air Bangis kabupaten Pasaman Barat, Tenggara dengan Teluk Kuantan Provinsi Riau, Utara dengan Provinsi Riau, Selatan sampai ke Desa Durian, diperbatasan Jambi.

2. Menurut sebagian kisah, kata Minang berasal dari nama besi runcing yang dipakai di ujung hidung anak kerbau. Ketika terjadi aduan kerbau antar pasukan yang dipimpin *Anggang nan datang dari lauik* (utusan kerajaan Majapahit) dengan orang Minangkabau. Ternyata kerbau kecil yang memakai minang hidungnya ini menang. Tempat bergumulan inilah yang kemudian disebut Minangkabau.
3. Salah satu suku bangsa Indonesia di Sumatera bagian tengah yang mendasarkan sistem kekerabatannya kepada ibu (matrilineal) yang berbeda dengan yang dimiliki oleh suku-suku bangsa lain dipelosok nusantara kita ini.¹¹

e. Delik

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pidana; perbuatan pidana.¹²

f. Zina

Beberapa pengertian tentang zina :

- 1). Dalam KUHP
- ”(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan : 1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel), padahal diketahui

¹¹ Gauzali Syaidam, *Kamus Lengkap Bahasa Minang (Minang Indonesia)* bagian pertama, Padang, Pusat Pengkajian Islam Dan Minangkabau (PPIM), 2004, hlm. 248

¹² Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 92

bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah; 2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja, dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap”.¹³

Dalam Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris yang disusun oleh Yan Pramadia Puspa Tahun terbit 1977 memuat pengertian zina yakni;

- ” Zinah
- **OVERSPEL** (Bld). – zinah; berzinah.
- **ADULTERY** (Ing), - zinah; berzinah.

¹³ *Ibid*, hlm. 114

- Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau persetubuhan tersebut dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.
- Persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya atau antara perempuan dengan laki-laki yang bukan suaminya tapi tidak bersifat pemerkosaan.
- Zina adalah merupakan *klacht delict* atau delik aduan yang mana para pelakunya dapat ditindak atau dituntut atas dasar adanya pengaduan dari pihak istri atau suami yang dipermalukan (KUHP Psl. 284)
- Dengan adanya suatu zina si istri atau suami dapat mengajukan alasan untuk memohon perceraian atas perkawinan mereka (KUHPerdata. Psl. 209).¹⁴

Ahmad Bahiej menyatakan zina dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan Delik Perzinahan Dalam Berbagai Sistem Hukum, bahwa "Menurut hukum adat perzinahan, zina tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah kawin. Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah dan melakukan persetubuhan diluar hubungan yang sah tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan disebut juga sebagai zina".¹⁵ Pengertian seperti ini juga dipunyai oleh hukum pidana adat Minangkabau mengenai zina. Satu diantaranya dikenal dengan istilah *salah* yaitu kesalahan sampai seseorang melakukan perbuatan zina.

Dalam pidana adat Minangkabau terdapat berbagai bentuk zina yang antara lain dikenal dengan istilah :

¹⁴ Yan Pramadia Puspa, *Kamus Hukum Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang, Aneka Ilmu, 1997, hlm. 940

¹⁵ Lihat artikel Ahmad Bahiej, *Loc.Cit*

1. "*Tasuntiang dibungo kambang*" maksudnya berbuat tidak senonoh dengan istri orang.¹⁶
2. "*Takuruang dibilik dalam*" maksudnya berduaan dalam satu rumah dengan istri orang.¹⁷
3. "*Sumbang Salah*"

Sumbang maksudnya kelakuan yang salah terhadap perempuan lain atau perempuan yang tidak selayaknya berdua-duaan yang tidak mempunyai hubungan muhrim. *Salah*, yaitu tertangkap basah berzina dengan perempuan lain, malahan kadang-kadang sampai menghasilkan (buah) bayi¹⁸

g. Hukum Pidana

Menurut Pompe, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.

h. Hukum adat (adat recht), adat law

Istilah hukum adat diciptakan oleh prof. Dr. Snouck Hugroneye di dalam bukunya : De Atjehers pada tahun 1983. Pada dasarnya hukum adat bersumber pada : *Pertama*, Volks – Recht atau hukum rakyat. *Kedua*, hukum yang bernormakan hukum Islam dalam hukum Cannonic atau hukum gereja. *Ketiga*, hukum yang bernormakan adat kebiasaan daerah atau pranata dari daerah (keraton/istana

¹⁶ Musli, *Pembuktian Tindak Pidana Fitnah Dengan Surat Keputusan Ninik Mamak Bendang Melayu Oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Solok*, skripsi, Padang, Fakultas Hukum Unand, 2005, hlm. 56

¹⁷ Ibid

¹⁸ Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, cetakan xiii, Bukittinggi, CV Pustaka Indonesia, hlm. 249

Jogyakarta dan Bali) dengan kesimpulan : hukum adat adalah dasarnya adat kebiasaan yang menimbulkan akibat hukum.¹⁹

i. Delik Adat

Merupakan suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau menganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercaya dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan berbagai jalan dan cara. Dengan pembayaran adat berupa uang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar, kecil dan lain.

j. Adat Minangkabau

Yaitu aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau.

k. Undang-undang Nan Duo Puluhan

Undang-undang pidana hukum Adat Minangkabau. Salah satunya memuat tentang prilaku *sumbang salah* yang tergolong di dalamnya perbuatan zina.

l. Sanksi

Pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.

m. Kriminalisasi

¹⁹ Yan Pramadia Puspa, *Op.Cit*, hlm. 34

Proses yang memperlihatkan prilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat²⁰

n. Dekriminalisasi

Proses penggolongan suatu perbuatan yang semula dinilai sebagai perbuatan pidana, tetapi kemudian dinilai sebagai perbuatan biasa.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Sifat dan pendekatan penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah yuridis normatif yaitu dengan cara melakukan pendekatan melalui pendekatan Undang-Undang. Pendekatan konseptual dengan menggunakan ajaran, doktrin atau pendapat ahli hukum pidana dan hukum adat sebagai bahan pijakan dan acuan dalam melakukan penelitian ini.

2. Pengumpulan bahan hukum

Untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan melalui studi tehadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen dan tulisan para Sarjana Hukum seperti makalah dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Bahan hukum yang dikumpulkan berupa :

²⁰ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 232

²¹ *Ibid*, hlm 91-92

- a. Bahan hukum primer terdiri atas norma hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, jurisprudensi dan peraturan-peraturan lainnya.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli, makalah, jurnal hukum dan hasil-hasil penelitian yang berkembang sesuai dengan penelitian ini.
 - c. Bahan non-hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, contoh kamus hukum dan ensiklopedia²²
3. Prosedur pengumpulan bahan hukum
- Isu hukum mempunyai posisi yang sentral di dalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian lainnya karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum, sebagaimana permasalahan yang harus dijawab.²³ Untuk memecahkan dan mencari jawaban atas isu hukum tersebut, penulis menggunakan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus atau fakta hukum serta pendekatan konseptual, dengan teknik editing, coding dan studi pustaka.
- Untuk pendekatan undang-undang, peneliti mencari undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditetapkan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 141-142
²³ *Ibid.* hlm. 57

Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk pendekatan kasus atau fakta hukum, peneliti menelusuri dan mencari fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim dalam memproses isu hukum dan fakta hukum yang diajukan, sehingga ditemukan nilai-nilai adat yang dianut masyarakat yang diyakini dapat menjadi solusi untuk memberikan keadilan di tengah masyarakat. Sementara untuk pendekatan konseptual, peneliti melakukan penelusuran buku-buku hukum (treatises).

4. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Pendekatan penelitian melalui undang-undang yang telah ditetapkan dalam penelitian ini belum dapat memecahkan isu hukum yang diajukan. Sehingga pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum tersebut ditambah dengan pendekatan konseptual yang menggunakan pandangan dan doktrin-doktrin dari para ahli hukum pidana dan ahli hukum adat.

Saat ini, isu hukum inilah yang penulis angkat menjadi fokus yang perlu segera dijawab. Jika dilihat aturan yang mengatur tentang permasalahan ini, masih terdapat kejanggalan dan kelemahan dalam KUHP. Untuk menguatkan dasar atau pijakan penelitian dalam mencari jawaban atas isu hukum yang diajukan, maka Penulis juga melihat fakta-fakta hukum. Penulis juga berpijak pada buku-buku dan pandangan-pandangan para ahli. Pendekatan konseptual memang dijadikan bahan literatur, disamping pendekatan undang-undang, karena isu hukum yang diangkat sangat penting.

G. Sistematika Penulisan

Adapun rancangan struktur penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini Penulis memberikan informasi yang bersifat umum secara sistematis yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini Penulis membahas tentang tinjauan umum hukum pidana adat Minangkabau yang berkaitan dengan pengertian hukum pidana adat, pengertian hukum pidana adat Minangkabau, dasar-dasar pemberlakuan hukum pidana adat dan perbedaan tindak pidana dalam KUHP dengan tindak pidana adat. Membahas gambaran umum mengenai zina yang meliputi pengertian zina dalam KUHP, pengertian zina dalam hukum adat, pandangan adat Minangkabau tentang zina, pengaturan dan sanksi zina dalam hukum nasional, pengaturan dan sanksi zina dalam hukum pidana adat Minangkabau. Serta pembahasan tentang tinjauan umum terhadap pembaharuan hukum pidana yang meliputi pengertian pembaharuan hukum pidana dan aspek-aspek pembaharuan hukum pidana.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini Penulis membahas tentang kedudukan zina dalam hukum pidana Indonesia. Kedudukan zina dalam hukum pidana adat. Permasalahan-permasalahan

yang menjadi dasar utama tidak dipergunakannya pidana adat terhadap zina dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Bentuk pembaharuan hukum yang diharapkan dengan adanya keberadaan hukum pidana adat Minangkabau tentang zina.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Adat Minangkabau

1. Pengertian Hukum Pidana Adat

Di dalam literatur hukum sudah ada beberapa definisi hukum dari para ahli yang dipandang memadai. Formulasinya antara lain : menurut Capitant, hukum adalah keseluruhan dari pada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan yang berbelit-belit antara manusia dalam masyarakat. Sementara itu Drs. C. Utrecht, S.H mengutarakan hukum adalah himpunan peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Roscoe Pound berpendapat hukum adalah sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima.²⁴

Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam. Oleh sebab itu setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhiinya.

Pengertian Hukum Pidana menurut Pompe adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuahkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.

²⁴ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm.167

Sementara adat adalah sekumpulan penuntun yang berwibawa yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas dasar cita-cita tentang ketertiban masyarakat yang sudah diterima dan menjadi kebiasaan. Beberapa pengertian adat yang ditemui di dalam kamus hukum yaitu : Aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, kebiasaan; cara (kelakuan dsb) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

Untuk dapat melihat pengertian hukum adat, Prof. Dr. Snouck Hugroneye di dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers* pada tahun 1983 menggunakan istilah Hukum adat (adat recht), adat law yang mengutarakan "Pada dasarnya hukum adat bersumber pada : Pertama, Volks – Recht atau hukum rakyat. Kedua, hukum yang bernormakan hukum Islam dalam hukum Cannonic atau hukum gereja. Ketiga, hukum yang bernormakan adat kebiasaan daerah atau pranata dari daerah (keraton/istana Jogyakarta dan Bali) dengan kesimpulan : hukum adat adalah dasarnya adat kebiasaan yang menimbulkan akibat hukum.²⁵

Istilah "hukum adat" adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu Adatrecht. Sering juga dipakai untuk hukum adat istilah lembaga rakyat, kebiasaan, lembaga asli dan sebagainya. Dalam perundang-undangan, istilah Adatrecht muncul pada tahun 1920 yaitu untuk pertama kali dipakai dalam undang-undang Belanda pada perguruan tinggi di Belanda. Di daerah Minangkabau, hukum adat dikenal dengan lembaga (limbago) atau adat-lembaga.

²⁵ Yan Pramadia Puspa, *Loc. Cit*

Hukum adat mempunyai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan. Secara umum hukum adat merupakan hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan pada kebudayaan dan pandangan hidup Bangsa Indonesia yang memberi pedoman bagi sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain. Hukum adat secara langsung selalu membawa kita pada kedua keadaan : tertulis atau tidak tertulis, pasti dan tidak pasti, hukum raja dan hukum rakyat. Hal ini muncul dikarenakan oleh sifat dan pembawaan hukum adat itu sendiri.

Menurut Ter Haar, hukum adat adalah :

"Seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan "begitu saja", artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan kata lain hukum adat adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan dalam pelaksanaanya berlaku dengan serta-merta (spontan) dan dipatuhi sepenuh hati. Keputusan itu bukan saja keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga di luar itu, berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan itu".

Menurut Hazairin, hukum adat adalah:

"Seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Beliau mengatakan "dalam sistem hukum yang sempurna tidaklah ada tempatnya bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan. Demikian juga dengan hukum adat, teristimewa dijumpai hubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum dan kesusilaan". Pada akhirnya antara hukum dan adat, yang sedemikian langsungnya disebut "hukum adat".

Selanjutnya, Hazairin menegaskan bahwa :

"Adat itu adalah tatanan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Meskipun ada perbedaan sifat atau corak antara kaidah-kaidah kesusilaan dan kaidah-kaidah hukum dalam masyarakat itu yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum, akan tetapi bentuk-bentuk perikutan yang menurut hukum dilarang atau disuruh itu, adalah juga menurut kesusilaan bentuk-bentuk yang dicela atau dianjurkan. Sehingga pada hakikinya

dalam patokan lapangan hukum itu berurat pada kesusilaan. Apa yang tak dapat terpelihara oleh kaidah kesusilaan, diikhtiarakan pemeliharaannya dengan kaidah hukum”.

Yang dimaksud oleh Hazairin dengan ”kaidah hukum” ialah : ”kaidah-kaidah yang tidak hanya didasarkan kepada kebebasan pribadi tetapi serentak mengekang pula kebebasan itu dengan sesuatu gertakan, sesuatu ancaman paksaan yang dapat dinamakan ancaman hukum atau penguatan hukum.”

Prof. Van Apeldoorn memberikan pendapat bahwa:

”Perbedaan kesusilaan yang menjadi hukum dan bukan hukum serta yang hanya adat belaka dapat dilihat dari kriterium-kriterium formil. Kriterium itu semisal, mengenai cara pelaksanaan. Cara melaksanakan aturan-aturan hukum. Itulah yang membedakannya daripada aturan-aturan yang adat belaka”.

Dari pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain. Tingkah laku tersebut baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat, yaitu mereka yang mempunyai kewajiban dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu. Mereka terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat dan hakim.

Kesadaran anggota masyarakat rata-rata memang dapat merasakan apa yang patut dan apa yang tidak patut. Jadi, pangkal haluan berfikir masyarakat terletak pada kesusilaan. Maksudnya melihat hukum adat berarti memberikan pemahaman tentang penilaian terhadap segala tingkah laku dari segi kepatutan yang dianut dan diyakini serta dipahami dengan baik oleh para fungsionaris hukum dalam masyarakat. Oleh

karenanya, lebih condong untuk tidak menarik garis pemisah antara yang dsebut "adat "dengan "hukum adat". Yang pasti pelanggaran terhadap kebiasaan tersebut menimbulkan akibat hukum.

Jadi hukum pidana adat adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.dalam pemahaman adat.

2. Pengertian Hukum Pidana Adat Minangkabau

Hukum pidana adat adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian dalam pemahaman adat. Sedangkan Minangkabau merupakan salah satu bagian dari suku bangsa yang ada di Indonesia serta membicarakan salah satu corak dari kebudayaan nasional yang ber Bhineka Tunggal Ika.²⁶

Dalam literatur adat, Minangkabau merupakan;

1. Suatu kawasan yang meliputi daerah Sumatera bagian tengah yang mempunyai batas seperti yang dikisahkan dalam Tambo, yaitu dari Sikilang Aia Bangih sampai ke Taratak aia itam, dari Sipisau-pisau Anyuk sampai ka Sialang Balantak Basi, dari Riak nan Badabua sampai ka Durian ditakuak Rajo (= ditafsirkan : sebelah Barat berbatas dengan Air Bangis kabupaten Pasaman Barat, Tenggara dengan Teluk Kuantan Provinsi Riau, Utara dengan Provinsi Riau, Selatan sampai ke Desa Durian, diperbatasan Jambi.

²⁶ Idrus Hakimi, *Op.Cit*, hlm. 18

2. Menurut sebagian kisah, kata Minang berasal dari nama besi runcing yang dipakai di ujung hidung anak kerbau, ketika terjadi aduan kerbau antar pasukan yang dipimpin Anggang nan datang dari lauik (utusan kerajaan Majapahit) dengan orang Minangkabau. Ternyata kerbau kecil yang memakai minang hidungnya ini menang. Tempat bergumulan inilah yang kemudian disebut Minangkabau.
3. Salah satu suku bangsa Indonesia di Sumatera bagian tengah yang mendasarkan sistem kekerabatannya kepada ibu (matrilineal) yang berbeda dengan yang dimiliki oleh suku-suku bangsa lain dipelosok nusantara kita ini.²⁷

Jadi pengertian hukum pidana adat Minangkabau adalah semua aturan hukum pidana adat Minangkabau yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhan pidana adat dan apa macam pidananya yang bersesuaian dengan pemahaman adat yang ada di wilayah Minangkabau.

3. Dasar-Dasar Pemberlakuan Hukum Pidana Adat

Ada beberapa landasan yang memberikan peluang bagi hukum pidana adat untuk tetap diakui dalam hukum pidana Indonesia, diantaranya:

1. Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil yang berbunyi :

”... Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bila mana hukuman adat yang

²⁷ Gauzali Syaidam, *Loc.Cit*

dijatuhi tidak di ikuti oleh pihak yang terhukum..... Bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim itu melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka.... terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi sepuluh tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang.... tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas’.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sekarang Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 (1) berbunyi :

”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Di pasal 25 ayat (1) berbunyi :

”Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Di pasal 28 ayat (1) berbunyi

”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

3. Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional ke 1 Tahun 1963

Resolusi Butir IV :

”Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa”.

Resolusi Butir VIII :

”Unsur-unsur hukum agama dan hukum adat dijalankan dalam KUHP”

4. Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979

Dalam laporan sub B II mengenai "Sistem Hukum Nasional" dinyatakan antara lain :

- a. Sistem hukum nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.
- b. "... Hukum nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional".²⁸

4. Perbedaan Tindak Pidana Dalam KUHP Dengan Tindak Pidana Adat

a. Tindak Pidana Dalam KUHP

Istilah tindak pidana dapat dilihat dari beberapa penggunaan. Dalam Rancangan KUHP digunakan istilah tindak pidana. Pada awalnya, terdapat dua istilah yang "bersaing" dalam kamus hukum Indonesia untuk menunjuk pada istilah Belanda *strafbaar feit*. Para pakar hukum pidana Indonesia tidak sepakat dalam terjemahan kata *strafbaar feit* atau *delict* tersebut. Moelyatno dan Roeslan Saleh dan murid-muridnya menggunakan kata "perbuatan pidana", R. Soesilo menggunakan kata "peristiwa pidana", sedangkan Sudarto dan murid-muridnya menggunakan istilah "tindak pidana".²⁹

Perumusan *strafbaar feit* memiliki beberapa ajaran, menurut Satochid Kartanegara antara lain memuat pendapat :

1. Menurut Simon "*strafbaar feit*" itu harus memuat beberapa unsur, yaitu :

²⁸ www.google.co.id. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, hlm.88-90

²⁹ Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1978, hlm. 5-7.

- a. Suatu perbuatan manusia
 - b.. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh undang-undang
 - c. Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menurut Van Hamel, yaitu :
- a. Suatu perbuatan manusia.
 - b. Perbuatan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
 - c. Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Perbuatan yang dihukum mempunyai sifat yang dapat di hukum (*strafbaar*).
3. Menurut Vos '*strafbaar feit*' adalah "*feit*" yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. *Strafbaar feit* atau *delict* terjemahannya dalam Bahasa Indonesia di samping istilah "Tindak Pidana" juga dipakai istilah lain seperti yang terdapat dalam buku-buku atau peraturan tertulis antara lain :
- a. Perbuatan yang dapat dihukum,
 - b. Peristiwa pidana,
 - c. Perbuatan yang boleh dihukum,
 - d. Pelanggaran pidana,
 - e. Perbuatan pidana³⁰
- Dari istilah-istilah yang tercipta dalam Bahasa Indonesia yang paling tepat adalah istilah "tindak pidana" karena memuat pengertian yang tepat dan jelas sebagai

³⁰ Lihat Artikel Kartanegara, di www.google.co.id, dengan judul *Hukum Pidana (kumpulan kuliah)*. Balai Lektur, hlm. 65

istilah hukum. Pemerintah dalam beberapa peraturan perundang-undangan selalu memakai istilah tindak pidana.

Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana sebenarnya tidaklah mudah untuk mendefinisikannya dengan tepat. Bentuk perumusan yang diberikan oleh para sarjana mengenai definisi tindak pidana yang satu sama lainnya berbeda disamping ada persamaannya.

Moeljatno merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut³¹. Menurut wujud atau sifatnya perbuatan-perbutan yang melawan hukum, juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya ketertiban dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.³²

Samidjo yang membahasakan tindak pidana dengan kata-kata perbuatan yang dapat dihukum (*delict*), yaitu : suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya, yang dilakukan dengan sengaja (atau dengan istilah "salah" = *schuld*) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³³

Berdasarkan definisi di atas ada beberapa anasir yang dikemukakan oleh Samidjo yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Perbuatan manusia,

³¹ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* : Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993, hlm. 55

³² Salch, K Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Jakarta : Galia Indonesia, 1983, hlm. 16

³³ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : CV. Armico, 1985, hlm 156

- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum,
- c. Harus terbukti adanya "dosa" (salah) pada orang yang berbuat, yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan,
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum,
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya di dalam undang-undang.

Dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah sutau perbuatan manusia yang melawan hukum yang dilarang oleh aturan pidana serta dapat merugikan masyarakat yang pelakunya diancam dengan pidana. Perbuatan itu memenuhi unsur-unsur melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, dan pelakunya diancam dengan pidana.

Kesimpulan diatas harus sejalan dengan asas-asas dalam hukum pidana, antara lain;

- a. Asas Nullum Delictum nulla poena sine pravia lege poeali

Asas ini juga dikenal dengan asas legalitas yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari pada perbuatannya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu :

"Tiada suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana di dalam undang-undang yang ditetapkan terlebih dahulu daripada perbuatan itu". Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.³⁴

Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat (grongebied), yang mempunyai arti penting bagi penuntutan tentang sampai dimana berlakunya undang-undang pidana Indonesia, apabila terjadi perbuatan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP

- b. Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu (tijdsgebied), yang mempunyai arti penting bagi penentuan saat kapan terjadinya perbuatan pidana. Terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, antara lain :
 - 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
 - 2) Undang-undang berlaku terhadap perbuatan pidana yang terjadi saat itu.
 - 3) Tidak ada pidana tanpa peraturan yang mengancam terlebih dahulu.

Jadi pengertian tindak pidana dalam KUHP adalah suatu perbuatan atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang melawan hukum yang dilarang oleh aturan pidana serta dapat merugikan masyarakat yang pelakunya diancam dengan pidana. Perbuatan harus memenuhi unsur-unsur ; melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, dan pelakunya diancam dengan pidana. Yang menjadi titik fokusnya adalah harus sejalan dengan asas-asas hukum pidana yang termuat dalam KUHP.

³⁴ Moelyatno, *Op.Cit* hlm. 25

b. Tindak Pidana Adat

Dilain pihak tindak pidana adat dikenal dengan delik adat. Tindak pidana adat adalah perbuatan melawan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam wilayah adat tertentu yang ada di Indonesia (Hazairin membagi menjadi 19 wilayah) yang dapat diberikan hukuman jika dianggap mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Bersifat lokal (tidak terkodifikasi), ada yang tidak tertulis, dinamis, dan ada yang memiliki nilai-nilai universal serta dapat menjawab rasa keadilan masyarakat setempat namun tidak mampu memberikan kepastian hukum secara nasional karena sangat beragam.

Dalam pandangan adat, Soepomo mengutarakan tentang delik adat menurutnya "*delict adat* merupakan suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayai dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan berbagai jalan dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar, kecil dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adat adalah suatu perbuatan manusia yang melawan hukum adat yang dilarang oleh aturan pidana adat serta dapat merugikan masyarakat adat karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat adat yang pelakunya diancam dengan pidana adat.

Jadi perbedaannya :

a. Tindak Pidana Dalam KUHP

Adalah suta perbuatan manusia yang melawan hukum yang dilarang oleh aturan pidana serta dapat merugikan masyarakat yang pelakunya diancam dengan pidana. Perbuatan harus memenuhi unsur-unsur ; melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, dan pelakunya diancam dengan pidana. Yang menjadi titik fokusnya adalah harus sejalan dengan asas-asas hukum pidana yang termuat dalam KUHP.

b. Tindak Pidana Adat

Adalah suta perbuatan manusia yang melawan hukum adat yang dilarang oleh aturan pidana adat serta dapat merugikan masyarakat adat dengan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat adat yang pelakunya diancam dengan pidana adat.

B. Tinjauan Umum Tentang Zina

1. Pengertian Zina Dalam KUHP

Zina merupakan suatu tindak pidana yang termuat di dalam KUHP Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusastraan. Lengkapnya Pasal 284 KUHP berbunyi :

”(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan : *1.a.* Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, *b.* Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah; *2.a.* Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. *b.* Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui

olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja, dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap”.³⁵

KUHP memakai kata mukah terhadap zina. Dalam kamus hukum pengertian mukah yang termuat di Pasal 284 KUHP adalah :

- a. Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau persetubuhan itu dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.
- b. Persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya atau antara perempuan dengan laki-laki yang bukan suaminya tapi tidak bersifat pemerkosaan.
- c. Zina adalah merupakan *klacht delict* atau delik aduan yang mana para pelakunya dapat ditindak atau dituntut atas dasar adanya pengaduan dari pihak istri atau suami yang dipermaklumkan (K.U.H.P. Ps. 284).

³⁵ *Ibid*, hlm. 114

- d. Dengan adanya suatu zina siistri atau suami dapat mengajukan alasan untuk permohonan perceraian atas perkawinan mereka (K.U.H.Pdt. Ps.209).³⁶

Menurut ketentuan yang disebutkan dalam KUHP zina dapat terjadi apabila ada persetubuhan antara seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya atau salah seorang dari mereka telah terikat perkawinan dengan orang lain.

2. Pengertian Zina Dalam Hukum Adat

Zina adalah segala persetubuhan diluar nikah. Poin pentingnya adalah persetubuhan itu belum atau tidak disyahkan dengan nikah, atau tidak dapat disyahkan dengan nikah. Tidaklah diperhitungkan kedua belah pihak suka atau tidak, semisal adanya paksaan dalam salah satu pihak atau yang dikenal juga dengan perkosaan atas pihak lain atau atas dasar suka sama suka yang tidak terikat perkawinan yang dikenal juga dengan kumpul kebo.

Jadi zina dalam hukum adat dapat terjadi pada orang-orang yang belum ataupun yang sudah menikah. Zina merupakan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri.

3. Pandangan Adat Minangkabau Tentang Zina

Zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Adat Minangkabau dan merupakan salah satu tindak pidana adat yang harus diberi sanksi. Dalam pidana adat Minangkabau terdapat berbagai bentuk zina yang antara lain dikenal dengan istilah :

- a. "*Tasuntiang dibungo kambang*" maksudnya berbuat tidak senonoh dengan istri orang.³⁷

³⁶ Yan Pramadia Puspa, *Loc.Cit*

- b. "Takuruang dibilik dalam" maksudnya berduaan dalam satu rumah dengan istri orang.³⁸
- c. "Sumbang salah", sumbang maksudnya kelakuan yang salah terhadap perempuan lain atau perempuan yang tidak selayaknya berdua-duaan yang tidak mempunyai hubungan muhrim. *Salah*, yaitu tertangkap basah berzina dengan perempuan lain, malahan kadang-kadang sampai menghasilkan (buah) bayi³⁹

4. Pengaturan dan Sanksi Zina Dalam Hukum Nasional

Dalam hukum pidana nasional (KUHP) zina disebut dengan mukah (overspel). Zina ini merupakan tindak pidana aduan. Pengertian delik aduan menurut Drs. Soedarsono, S.H adalah pelanggaran (perbuatan, tindak pidana) berupa penghinaan, fitnah atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis atau lisan terhadap seseorang dan dapat dituntut di depan pengadilan jika ada pengaduan dari yang merasa dirugikan nama baiknya. Delik aduan adalah kejahatan yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau dirugikan yang di dalam bahasa Belanda disebut *klacht delict* dan diatur di dalam KUHP pasal 284, 287, 293, 319 dan 332.

Sanksi yang diberikan dalam pelanggaran ini termuat dalam ayat (1) pasal 284 yang mengatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Adapun untuk zina yang tidak ada bandingannya dalam KUHP dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung. Diantara keputusan pengadilan yang mengakui zina sebagai salah satu tindak pidana dengan mendasarkan pada hukum yang hidup yang

³⁷ Musli, *Loc.Cit*

³⁸ *Ibid*

³⁹ Datoek Toeah, *Loc.Cit*

menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana karena zina adalah Putusan Mahkamah Agung No. 666 K/Pid/1984. Putusan kasasi ini menyangkut seorang terdakwa pemuda (30 tahun) yang menjalin hubungan badan dengan gadis (24 tahun) dengan dalih akan dinikahi. Akan tetapi setelah gadis tersebut hamil, pemuda tersebut menolak menikahi gadis tersebut. Menurut masyarakat Luwuk Sulawesi Tengah tempat kejadian kasus ini perbuatan itu termasuk tindak pidana adat zina yang tidak ada bandingannya dalam KUHP. Atas dasar pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1951 terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara tiga bulan.

5. Pengaturan dan Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau

Salah satu teori yang berbicara tentang hukum pidana adat adalah teori *Receptio In Complexu*. Inti dari teori ini mengutarakan hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti agama itu dengan setia. Tegasnya teori ini mengungkapkan, kalau suatu masyarakat memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dipeluknya, maka hal ini dianggap sebagai sesuatu "pengecualian/penyimpangan" dari hukum agama yang telah diterima secara keseluruhan itu. Dengan berlandaskan pada teori yang dikemukakannya itu, maka Van Den Berg menggambarkan hukum adat itu sebagai hukum yang terdiri dari hukum agama dan penyimpangan-penyimpangannya.

Dalam perkembangan eksistensi adat Minangkabau, pemberlakuan pidana bersandar pada hukum Islam. Hal ini dapat dilihat pada sebuah filosofi yang menjadi

asas yang berlaku di Minangkabau yakni Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (Kitabullah yang dimaksud adalah Al-Qur'an). Di Minangkabau terdapat sebuah doktrin yang mengatakan bahwa setiap yang bersuku Minang atau Minangkabau adalah orang Islam (orang yang tunduk pada aturan hukum-hukum Islam), dan jika ia keluar dari Agama Islam, secara otomatis orang tersebut terlepas dari sukunya. Artinya, orang tersebut tidak dianggap sebagai orang Minangkabau. Asas ini menunjukkan sangat kuatnya pertalian keberlangsungan antara ajaran adat Minangkabau dengan keberadaan hukum Islam yang diterima menjadi hukum adat Minangkabau. Dan ini juga berlaku terhadap aturan adat mengenai zina.

Jika dikaitkan dengan hukum asalnya yang bersumber dari hukum Islam, secara otomatis pengaturan dan sanksi mengenai zina dalam hukum pidana adat Minangkabau menggunakan aturan yang termuat dalam Al-Qur'an surat An Nur ayat 2, berbunyi:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." (QS. An Nur.2)
"Sumber hukum yang pertama dalam Islam ialah Al-Qur'an. Tentunya ayat 2 dalam surat An Nur ini menjadi patokan hukum. Akan tetapi tidak cukup sampai pada teks ayat Alqur'an saja karena dalam pelaksanaan hukum Islam juga memperhatikan cara Rasulullah Muhammad Saw melaksanakan hukum tersebut. Karena sunah Rasulullah dalam ajaran Islam menjadi sumber hukum yang kedua".⁴⁰

"Menurut Nabi Muhammad Saw pelaku zina dibagi atas dua tingkat, yaitu yang mendapat hukum sangat berat dan yang dijatuhi hukuman berat. Yang mendapat hukum sangat berat ialah orang *muhshan*, ialah orang-orang yang terbenteng, orang-orang yang tidak patut berzina, karena hidupnya terbenteng oleh pandangan masyarakat, sehingga pandangan umum sudah menganggap dia tidak patut

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz XVIII*, Pustaka Panjimas, Jakarta : 1982, hlm 118

berbuat demikian. Maksudnya adalah kedua pelaku sudah cukup umur (baligh) dan berakal ('aqil) lagi merdeka, beragama Islam, laki-laki mempunyai istri dan perempuan mempunyai suami, meskipun suami atau istri yang bersangkutan keberatan atau tidak dengan tindakan tersebut. Hukumannya adalah rajam, yaitu diikat dan dibawa ke tengah kumpulan orang banyak yang terdiri dari kaum *muslimin*, kemudian dilempari dengan batu sampai mati".⁴¹

Meskipun pelemparan batu tersebut tidak tersebut di dalam teks surat An Nur ayat 2, dia menjadi hujjah (alasan), karena hal tersebut telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw dan ditemukan dalam hadist, berbunyi:

"Dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, Umar bin Al-Khatthab berkata, -sedang beliau duduk di atas mimbar Rasulullah Saw, " Sesungguhnya Allah Swt telah mengutus Muhammad Saw dengan membawa al-haq dan menurunkan al-kitab (Alqur'an) kepadanya. Kemudian diantara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat rajam. Kita telah membacanya, menghafalnya dan memahaminya. Rasulullah Saw telah melaksanakan (hukum) rajam, kitapun telah melaksanakan (hukum) rajam setelah beliau (wafat). Aku khawatir jika zaman telah berlalu lama terhadap manusia, akan ada seseorang yang berkata, 'kita tidak dapat (hukum) rajam dalam kitab Allah Swt,' sehingga mereka akan sesat dengan sebab meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah Swt. Sesungguhnya (hukum) rajam benar-benar ada di dalam kitab Allah Swt terhadap orang-orang yang berzina, padahal dia telah menikah, dari kalangan laki-laki dan wanita, jika bukti telah tegak (nyata dengan empat saksi, -red) atau terbukti hamil, atau pengakuan." (HR. Bukhari , Muslim dan lainnya)⁴²

"Hukuman ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw kepada seorang sahabat yang bernama Ma'iz yang datang sendiri mengakui terus terang kepada nabi bahwa dia telah bersalah berbuat zina. Dia sendiri yang minta dihukum. Berkali-kali nabi mencoba meringankan soal ini, sehingga beliau berkata : "mungkin baru engkau pegang-pegang saja", "mungkin tidak sampai engkau setubuhi," dan sebagainya, tetapi Ma'iz tetap berkata terus terang bahwa dia memang telah berbuat zina, bahwa dia memang telah melanggar larangan Tuhan. Dan belumlah dia merasa ringan dari pukulan fisik dan pukulan batin sebelum dia dihukum. Maka atas permintaan dia sendirilah untuk dirajam sampai mati.

Hal serupa juga pernah terjadi di masa Nabi Muhammad Saw terhadap dua orang wanita. Seorang dari suku Bani Lukham dan seorang lagi persukuan Bani Ghaid. Mereka datang mengaku kepada Nabi Muhammad Saw bahwa mereka telah terlanjur berbuat zina. Seorang diantaranya sedang hamil dari perbuatan zina

⁴¹ Ibid

⁴² Lihat www.almanhaj.or.id/Hukum Rajam 5 Januari 2010. 06:20

itu. Sama seperti Ma'iz, kedua perempuan itu juga merasa tertekan batin yang luar biasa sebelum hukuman itu dijalankan atas diri mereka. Sehingga hukuman rajam tersebut berlaku untuk mereka sampai mati. Dan untuk perempuan yang hamil, hukuman tersebut baru dijalankan setelah anaknya lahir dan besar (batasnya, tidak lagi bergantung pada air susu ibunya/dalam masa penyapihan 2 tahun) dan hukuman berjalan atas permintaan pelaku.

Adapun perempuan dan laki-laki yang tidak *Mushan*, semisal perempuan atau laki-laki yang belum atau tidak bersuami atau beristri diberlakukan hukuman sesuai dengan Alqur'an surat An Nur ayat 2. Yaitu dipukul cambuk atau dengan rotan 100 kali, dihadapan khalayak ramai kaum *muslimin*".⁴³

Hal di atas merupakan sanksi dunia yang diberikan dalam pandangan adat Minangkabau. Ada lagi sanksi yang diberikan dalam perhitungan agama yang berhubungan dengan kepercayaan alam akhirat. Zina termasuk dosa besar dan azab siksa yang akan diterima di akhirat sangat besar pula.

Dalam pandangan adat Minangkabau yang bersendi kepada Al-Qur'an, ada 3 macam dosa besar yang diancam dengan siksa yang besar, yaitu: *Pertama*, mempersekuatkan Tuhan Allah dengan yang lain. *Kedua*, membunuh manusia. *Ketiga*, berbuat zina. Yang pertama menjadi dosa besar karena dia menghancurkan hubungan dengan Tuhan, yang kedua karena menghilangkan keamanan masyarakat, yang ketiga karena mengacaukan masyarakat (mengganggu keseimbangan dalam masyarakat).

Termuat juga di dalam Alqur'an surat Al-Furqan ayat 68 yang berbunyi :

"Dan orang-orang yang tidak menyeru Allah beserta Tuhan yang lain, dan tidak membunuh akan suatu diri, kecuali dengan haknya (hukum bunuh) dan tidak pula berzina. Barang siapa berbuat semacam itu, bertemu lah dia dengan dosa".

⁴³ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz XVIII*, OpCit, hlm.118-119

Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah, tersebut pula sabda Nabi Muhammad Saw menjelaskan tentang bahaya dan celakanya perbuatan zina bagi orang-orang yang melakukannya.

"Hai sekalian orang, jauhilah olehmu akan zina, karena zina menimbulkan 6 kecelakaan. Tiga di dunia dan tiga pula di akhirat, yaitu menjatuhkan harga diri pribadi, menyebabkan miskin dan mengurangi umur, dan 3 di akhirat ialah kebencian Tuhan, keburukan perhitungan dan azab siksa neraka."⁴⁴

"Sejak dari syariat Nabi Musa, baik dalam hukum 10 (kitab Taurat) ataupun dalam pelaksanaan hukum Taurat itu, zina telah dilarang keras dan barang siapa yang melakukannya diancam dengan hukum rajam juga. Nabi Isa Al-Masih sendiripun memberi peringatan keras kepada murid-muridnya agar jangan memandang enteng zina, sehingga beliau berpesan kalau matamu telah terlanjur berzina, yaitu salah pandangmu terhadap perempuan karena syahwatmu, lebih baik dikorek mata itu. Akan tetapi nabi Isa tidak mempunyai kekuasaan untuk mejalankan hukum Taurat, yaitu rajam tersebut. Sebab kekuasaan saat itu tidak ada ditangan Nabi Isa. Karena saat itu Palestina di bawah kekuasaan Bangsa Romawi. Setelah Nabi Muhammad Saw menegakkan kekuasaan Islam di Madinah, sehingga hukum rajam itu dapat dibangkitkan kembali.

Di dalam Al-Qur'an surat An Nur ayat 2 dijelaskan bahwa hukum zina itu mesti dilakukan dan tidak boleh dikendurkan karena merasa kasihan. Bahkan, di dalam susunan ayat itu didahului menyebutkan perempuan yang berzina. Karena menghambat jangan sampai orang mengendorkan hukum karena yang dihukum itu adalah "kaum yang dianggap lemah", "wanita yang patut dikasihani" dan sebagainya.

Alasan Islam sekeras itu menghukum orang yang berzina adalah untuk memelihara lima perkara. *Pertama*, memelihara agama itu sendiri. *Kedua*, memelihara jiwa raga manusia. *Ketiga*, memelihara kehormatan. Dalam hal ini, hendaklah hubungan laki-laki dan perempuan dihalalkan dengan nikah. Dilarang berzinah, dan didera atau dirajam barang siapa yang melakukannya. *Keempat*, memelihara akal. *Kelima*, memelihara harta benda. Wibawa hukum haruslah dijaga, tidak boleh diremehkan, tidak boleh diabaikan karena rasa kasihan. Hal ini diperkuat oleh surat Al- Isra ayat 32 "janganlah dekati zina, karena ia sangat keji dan jalan yang amat jahat".⁴⁵

⁴⁴ Hamka, *Ibid*, hlm119

⁴⁵ *Ibid*, hlm, 120

Namun dalam kenyataannya konsep pemikiran ini secara sanksi tidak tegak sepenuhnya dalam masyarakat Minangkabau yang dalam teorinya bersandar pada filosofi adat Basandi Syara` , syara` Basandi Kitabullah itu. Pesan Nabi Isa yang mengatakan "korek matamu jika memandang perempuan dengan nafsu syahwat" atau wahyu yang diterima Nabi Muhammad Saw "rajam siapa yang berzina" dianut secara nilai yang menjadi koridor perilaku namun tidak pada penerapan pidana atau nestapa yang diberikan ketika nilai itu dilanggar (tidak pada sanksi). Pengaturan sanksi tidak diterapkan seperti yang diatur dalam agama, akan tetapi memiliki penyimpangan.

Hukuman adat mengenai zina yang dapat ditemui dalam masyarakat adat Minangkabau dalam hal sanksi diantaranya adalah mengenai "*Sumbang Salah*". Tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana adat Minangkabau tentang "*Sumbang Salah*" ini merupakan tindak pidana adat yang berat hukumannya dengan berbagai macam corak pidananya. Namun pada intinya mereka berpandangan perlu memberi sanksi yang berat.

Sebelum adanya Wetboek van het Strafrecht dalam pemerintahan Belanda dan KUHP dalam Republik Indonesia, Minangkabau sudah mengenal dan mempraktekkan Undang-Undangnya sendiri yang bernama "*Undang-Undang nan Duo Puluh*". Undang-Undang nan Duo Puluh ini terbagi menjadi dua bagian yakni Undang-Undang nan Salapan dan Undang-Undang nan Duobaleh. Undang-Undang nan Salapan yaitu menyatakan perbuatan kejahatan dan Undang-Undang nan Duobaleh menyatakan tanda bukti.

Dalam Undang-Undang nan Salapan terdapat aturan tentang Sumbang Salah.

"Sumbang salah yaitu fiil dan kelakuan yang salah terhadap perempuan lain atau perempuan yang tidak selayaknya berdua-duaan yang tidak mempunyai hubungan muhrim. Salah yaitu, tertangkap basah berzina dengan perempuan lain, malahan kadang-kadang sampai menghasilkan buah (bayi)."⁴⁶

Hukuman pidana adat tentang "*Sumbang Salah*" mengalami perubahan.

"Dahulu terdapat bermacam-macam hukuman apabila dua orang diketahui berbuat zina. Di masa kerajaan, pelaku perempuan yang sampai hamil, dikirim ke rumah raja dan di sana perempuan itu menunggu sampai anaknya lahir. Ini dikenal dengan nama "hukum handam". Di Painan, jika lahir anak zina, anak tersebut diam di rumah raja sampai dia sanggup mencari nafkahnya sendiri. Ibunya tinggal di sana sampai selesai penyapihan, kurang lebih umur 2 tahun. (keseluruhannya adalah 3 tahun) Bila anaknya sudah lahir, maka anaknya tetap berada di rumah raja menjadi budak. Tetapi ibunya boleh ditebus (pembayaran denda dengan uang/emas) yang banyaknya setahil sepha emas⁴⁷). Pada saat tidak ada lagi kerajaan di Minangkabau "hukum handam" itu ditiadakan, karena yang boleh melakukannya hanyalah raja.

Pernah berlaku suatu hukuman yang lucu dan aneh serta sangat memalukan. Jika tertangkap basah kedua pelaku zina tersebut kepalanya digunduli, diberi baju kerisik pisang, baju goni buruk, diberi berkalung terung berduri yang warnanya merah masak. Kemudian pasangan sial tersebut diarak keliling kampung dengan irungan musik tempurung yang dipukul-pukul (istilah Minang : bagandang sayak). Di daerah Pasaman hukumannya lebih lucu dan lebih seram, tubuh pelaku dilumuri dengan manisan kemudian di ikatkan kepohon kayu yang banyak kerangganya (sejenis hewan, red : semut Ranggo) dan ke dalam kemaluannya dimasukkan cabe giling.

Setelah Islam masuk hukuman pun terus berkembang. Dalam zaman Paderi di Minangkabau, hukuman bagi pelaku zina ialah didera dengan rotan 150 kali. Merusakkan kehormatan anak gadis dendanya lebih besar, yaitu tiga tahil dan tiga paha, Jika berzina dengan wanita yang bersuami boleh membunuh satu atau keduannya tanpa ada tuntutan apa-apa".⁴⁷

Adat ini tidak saja berlaku di Minangkabau, tetapi juga di beberapa daerah lain seperti di Jawa, Bali, Makasar dan lain-lain.

⁴⁶ Datuak Toeah, Op.Cit, hlm 249

⁴⁷-(1 tahil = 4 paha, 1 paha = 4 emas, jadi hukuman dendanya 20 emas, jika harga emas dipatok Rp.700.000 maka dendanya dalam rupiah sekarang sebanding dengan Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah).

-Tiga tahil dan tiga paha sebanding dengan Rp.42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah).

⁴⁷ Ibid, hlm 306-307

C. Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan Hukum Pidana

1. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana Indonesia merupakan salah satu tema menarik dan masih saja aktual untuk dibahas, walaupun usaha ini telah lama diperbincangkan dan dikaji oleh para pakar hukum pidana Indonesia. Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana material (*substantief*), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu harus sama-sama diperbaharui, bila tidak, akan terjadi kesulitan dalam pelaksanaan. Tujuan utama dari pembaharuan itu ialah penanggulangan kejahatan.⁴⁸ Pembaharuan hukum pidana Indonesia jika dilihat dari proses membentuk konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat.

Pembaharuan hukum pidana tidak identik dengan pembaharuan KUHP. Pembaharuan hukum pidana lebih bersifat komprehensif dari pada sekedar mengganti KUHP. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan dalam bidang struktur, kultur dan materi hukum. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tidak ada artinya hukum pidana (KUHP) diganti/diperbaharui, apabila tidak dipersiapkan atau tidak disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya.

Maksudnya *criminal law reform* atau *legal substance reform* harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu pengetahuan tentang hukum pidananya (*legal/criminal science reform*). Bahkan harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (*legal culture reform*) dan pembaharuan struktur atau

⁴⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 60

perangkat hukumnya (*legal structure reform*).⁴⁹ Sementara itu menurut Sudarto, pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh itu harus meliputi pembaharuan hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.⁵⁰

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana yang oleh Barda Nawawi Arief dinyatakan sebagai berikut :

”Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio filosofik, sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek, artinya pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek kebijakan yang melatarbelakanginya. Pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai. Pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada kebijakan karena memang pada hakikatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan, yaitu bagian dari politik hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial.⁵¹

Sedangkan pembaharuan KUHP hanya berarti pembaharuan materi hukum pidana. Jika ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, pembaharuan KUHP dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, pembaharuan dengan cara parsial, yakni dengan cara mengganti bagian demi bagian dari kodifikasi hukum pidana. Pembaharuan KUHP secara parsial yang pernah dilakukan Indonesia diantaranya adalah dengan

⁴⁹ www.google.co.id Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 133

⁵⁰ www.google.co.id Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Salah Satu Makalah Dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, hlm.27

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm.30 31

UU Nomor 1 Tahun 1946 (merubah nama WvSNI menjadi WvS/KUHP, perubahan beberapa pasal dan kriminalisasi delik pemalsuan uang dan kabar bohong), UU Nomor 20 Tahun 1946 (menambah jenis pidana pokok berupa pidana tutupan), UU Nomor 1 Tahun 1960 (perubahan Pasal 359, 360, dan 188), UU Nomor 16 Prp Tahun 1960 (merubah *vijf en twintig gulden* dalam beberapa pasal menjadi dua ratus lima puluh rupiah), UU Nomor 18 Prp Tahun 1960 (hukuman denda dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas kali), UU Nomor 7 Tahun 1974 (memperberat ancaman pidana bagi perjudian dan memasukkannya menjadi jenis kejahatan), serta UU Nomor 4 Tahun 1976 (memperluas ketentuan hukum pidana dan penambahan kejahatan penerbangan) dan lain-lain. *Kedua*, pembaharuan dengan cara *universal*, total atau menyeluruh, yaitu pembaharuan dengan mengganti total kodifikasi hukum pidana.

2. Aspek-aspek Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan hukum apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misal KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS),⁵²

Artinya agar pembaharuan hukum pidana yang berdasar pada kebijakan kriminal, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial dapat dilaksanakan, mestilah kebijakan itu berorientasi pada nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat.

⁵² *Ibid*, hlm.32

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial.

Politik hukum menurut Sudarto adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁵³
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa berguna untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Sementara itu, politik hukum pidana yang merupakan bagian dari politik hukum menurut Barda Nawawi Arief mengandung arti bagaimana mengusahakan suatu perundang-undangan pidana yang baik.⁵⁴ Menurut A. Mulder, politik hukum pidana ialah garis kebijakan untuk :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau di perbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁵⁵

Di lain pihak politik kriminal menurut Sudarto mempunyai tiga arti, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

⁵³ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 28

⁵⁵ *Ibid*

- b. Dalam arti luas, keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundangan undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentra masyarakat.⁵⁶

Secara keseluruhan pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana, sedangkan politik hukum pidana itu sendiri merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum yang merupakan bagian dari politik sosial. Dimana, apabila tujuan dari politik sosial adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial, maka tujuan dari pembaharuan hukum pidana juga untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Jika kita lihat tentang tindak pidana zina, Aspek pembaharuan yang dapat dilakukan yakni tentang rumusan tindak pidana zina, sifat dan kedudukan tindak pidana zina dan sanksi tindak pidana zina.

==== \$\$\$ ===

⁵⁶ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 161

BAB III

PEMBAHASAN

Realitas bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang produk warisan kolonial Belanda yang secara politis dipaksakan berlakunya di Indonesia. Secara filosofis tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia dan secara sosiologis tidak mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan masyarakat. Karena itu sudah seharusnya KUHP diperbaharui atau diganti dengan KUHP yang baru yang lebih mencerminkan falsafah hidup dan nilai-nilai budaya Indonesia.

Salah satu pasal dalam KUHP yang perlu diperbaharui adalah mengenai zina, yang merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Dalam perspektif kebijakan kriminal, zina yang yang formulasikan dalam KUHP Pasal 284 adalah sebuah kebijakan yang bermasalah karena rumusan tentang tindak pidana zina yang hanya memidana kepada pelaku yang telah sama-sama atau salah satunya telah terikat oleh perkawinan dan tidak mengkriminalisasi mereka yang sama-sama masih lajang adalah sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai moral dan agama.

Tiga agama besar; Islam, Yahudi dan Kristen memandang hubungan seksual diluar nikah, baik para pelaku yang telah sama-sama atau salah satunya telah terikat oleh perkawinan maupun mereka yang sama-sama masih lajang sebagai perbuatan yang keji, jahat dan merupakan dosa yang sangat besar. Tidak dipidananya mereka yang lajang dalam KUHP telah membuka peluang bagi kebebasan seksual para

remaja dan orang-orang yang dipandang belum dewasa karena belum terikat oleh perkawinan yang menimbulkan dampak negatif yang sangat besar dan meluas.

Disamping itu, sifatnya sebagai tindak pidana aduan absolut yang dilatarbelakangi oleh budaya Eropa Barat yang *individualistik-liberalistik*, juga sangat bertentangan dengan struktur sosial budaya masyarakat Indonesia yang bersifat kekeluargaan, *kolektivistik*.

Dalam masyarakat Indonesia zina bukan semata-mata persoalan privat, tetapi menjadi persoalan dan penyakit sosial dan agama yang berbahaya. Dampak buruk dari zina tidak semata-mata menimpak para pelaku dan keluarganya, tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat. Tentunya sangat tidak bijaksana apabila menempatkan tindak pidana zina sebagai tindak pidana aduan, apalagi aduan absolut.

Selanjutnya, KUHP menempatkan zina sebagai tindak pidana yang berbobot sangat ringan, karena hanya dihukum maksimal 9 bulan penjara. Ditinjau dari tujuan pemidanaan rumusan seperti ini tidak banyak membantu upaya penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal), sebab kurang memberikan pencegahan yang bersifat khusus kepada terpidana maupun yang bersifat umum kepada masyarakat.

Memberikan sanksi pidana yang sangat ringan terhadap kejahatan yang oleh masyarakat dianggap berat dan berbahaya akan melukai rasa keadilan masyarakat, akibatnya masyarakat tidak merasa terlindungi oleh hukum yang pada suatu saat menimbulkan ketidak percayaan terhadap hukum dan membuka peluang untuk memungkinkan masyarakat main hakim sendiri.

A. Kedudukan Zina Dalam Hukum Pidana Indonesia

Zina adalah suatu perbuatan menyimpang dalam lingkup kesusilaan. Masyarakat menjadikan perbuatan ini sebagai perbuatan yang harus diberi sanksi. Hal ini dikarenakan perbuatan zina dianggap mencemari kesucian lembaga perkawinan dan merusak garis keturunan serta menghalangi hak-hak anak sebagai manusia yang mesti hidup secara terhormat di tengah-tengah masyarakat.

Secara etimologi zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan diluar pernikahan.⁵⁷ Dalam bahasa Inggris kata zina disebut sebagai *fornication* yang artinya persetubuhan diantara orang dewasa yang belum kawin dan *adultery* yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan salah satu atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan suami/istri lain.⁵⁸ Untuk *fornication* dalam bahasa Arab digunakan istilah zina ghiru muhson, sementara untuk *adultery* digunakan istilah zina muhson.

Secara terminologis Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan zina ke dalam dua pengertian : Pertama adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak teikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Kedua adalah perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁵⁹

⁵⁷ Fadhel Ilahi, *Zina*, (terj.), Qisthi Press, Jakarta, hlm.7

⁵⁸Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi*, cet, Ke-2, Erlangga, Jakarta, 1976, hlm. 49-51

⁵⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1991, hlm.1136

Akhir-akhir ini perbuatan zina semakin banyak terjadi di masyarakat walaupun sudah ada hukum pidana yang terkodifikasi di Indonesia yang mengaturnya. Modus perbuatan zina ini bermacam di masyarakat. Ada yang hidup tanpa ikatan perkawinan dan melahirkan anak-anak hasil zina, ada yang melakukan aborsi terhadap anak hasil zina dan ada juga yang merasa dirugikan setelah perbuatan zina ini terjadi. Pada akhirnya berdampak terhadap ketidakseimbangan kehidupan sosial masyarakat.

Negara tentu diharapkan berperan aktif untuk menyelesaikan persoalan ini. Satu diantara perangkat negara adalah hukum pidana. Karena secara adat masyarakat punya cara tersendiri untuk mengembalikan keseimbangan yang dianggap terganggu.

Sudah menjadi kewajiban hukum pidana untuk menciptakan keamanan dalam masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia zina merupakan sebuah tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Tepatnya termasuk ke dalam Bab Kesilaman Pasal 284. Zina dalam hukum pidana Indonesia mendapat perhatian yang tidak kecil dari masyarakat. Hal ini dikarenakan pengaturan zina dalam Pasal 284 dianggap belum tepat. Sementara dalam hukum Islam zina adalah hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dengan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.⁶⁰

R. Sugandhi dalam memberikan penjelasan terhadap pasal 284 KUHP tentang zina membaginya kepada dua pengertian. Menurut pengertian umum, zina dimaknai

⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, Ikhtiar Baru van Houve, Jakarta, 1996, hlm. 2026, lihat pula Abdurrahman bin Muhammada bin Sulaiman, *Majma`ul Anhur fi Syahril Mullaqal Abhur*, jld. 1, Ulan Masydar, 1319, hlm. 585, juga dapat dilihat dalam Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jld. II, hlm.585

sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat oleh perkawinan. Tetapi menurut pasal 284 KUHP dimaknai sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Redaksi zina dalam Pasal 284 KUHP adalah:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
 - a.* Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b.* Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah;
 - a.* Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin,
 - b.* Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja, dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap.

Rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda berbunyi :

(1) Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden wordt gestrat :

1. a. De gehuwde man die wetende dat art. 27 van het Burgerlijk Wetboek op hem toepasselijk is, overspel plegt;
 - b. de gehuwde vrouw die overspel pleegt;
- 2.a. de man die het feit medepleegt, wetende dat de medeschuldige gehuwd is;
 - b. de ongehuwde vrouw die het feit medepleegt, wetende dat de medeschuldige gehuwd en dat art. 27 van het Burgerlijk Wetboek op hem toepasselijk is.

(2) Geene vervolging heeft plaats dan op klachte van den beleidigen echtgenoot, gevoldg indien op de echtgenoten art. 27 van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk is, binnen den tijd van drie maanden door een eis tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed op grond van hetzelfde feit.

(3) Ten aanzien van deze klachte zijn de artt. 72, 73, en 75 niet van toepassing.

(4) De klachte kan worden ingetrokken zolang het onderzoek ter terechtzitting niet is aangevangen.

(5) Indien op de echtgenoten art. 27 van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk is, wordt aan de klachte geen gevolg gegeven, zolang niet het huwelijk door echtscheiding is ontbonden of het vonnis, waarbij scheiding van tafel en bed is uitgesproken, onherroepelijk is geworden.⁶¹

⁶¹ Engelbrecht, *De Wetboeken*, hlm. 1341 (Lihat Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusaiaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 77)

Dari beberapa definisi di atas, maka zina dapat dibagi ke dalam dua ruang lingkup pengertian : pertama, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar lembaga pernikahan, tidak disyaratkan apakah salah seorang atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan orang lain atau tidak. Pengertian ini adalah pengertian yang dianut oleh hukum Islam dan yang umum dipahami oleh masyarakat Indonesia termasuk hukum pidana adat Minangkabau. Kedua, zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Pengertian yang kedua mempersyaratkan salah satu atau kedua-duanya harus sudah terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Jadi persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang sama-sama masih lajang bukanlah termasuk zina menurut pengertian yang kedua. Pengertian ini adalah pengertian menurut rumusan pasal 284 KUHP.

Menurut naskah Rancangan KUHP 1999-2000 tindak pidana zina diatur dalam Pasal 419. Pasal 419 ini dimasukkan ke dalam salah satu tindak pidana dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusailaan Buku II Konsep KUHP. Perkembangan zina di dalam Konsep KUHP sudah dimulai sejak Konsep BAS 1977. Dalam Konsep 1977 ini zina diatur sebagaimana yang tercantum di dalam KUHP (WvS) dengan ada beberapa perubahan. Yaitu, dimasukkannya tindak pidana baru yang berhubungan dengan tindak pidana zina yakni persetubuhan di luar nikah yang berakibat hamilnya wanita dan pria menolak untuk mengawininya, penyalahgunaan alat-alat pencegah kehamilan di luar hubungan perkawinan yang sah, dan tindak pidana kumpul kebo.

Pada perkembangan selanjutnya tindak pidana mengenai penyalahgunaan alat pencegah kehamilan di luar hubungan perkawinan yang sah dan kumpul kebo dihapus di dalam Konsep KUHP tahun 1984/1985. Peniadaan kedua pasal ini diikuti pula pada Konsep KUHP tahun 1986/1987, Konsep KUHP tahun 1989/1990 dan Konsep KUHP tahun 1991/1992 (sampai dengan Februari 1992). Namun di dalam Konsep KUHP tahun 1991/1992 (sampai dengan Desember 1992) kumpul kebo yang diatur dalam Konsep BAS tahun 1977 dimasukkan kembali sebagai salah satu tindak pidana kesusilaan.⁶²

Zina yang diatur dalam Pasal 419 Konsep KUHP 1999-2000 dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 419

- (1) Dipidana karena permukahan, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
 - 1) Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya;
 - 2) Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - 3) Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan.

⁶² Lihat Artikel Barda Nawawi Arief, di www.google.com/Perbandingan Aturan Delik Perzinahan dalam KUHP dan Rancangan KUHP 1999-2000/, Bunga Rampai, hlm. 297-298.

- 4) Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri yang tercemar.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Zina dalam Pasal 284 KUHP maka akan diketahui beberapa perbedaan dan persamaannya sebagai berikut:

1. Menurut Konsep KUHP istilah yang digunakan untuk menunjuk pada perbuatan zina adalah dengan istilah permukahan. Hal ini apabila istilah tersebut tetap dipakai sampai disahkannya Rancangan Undang-undang KUHP maka akan menjadi istilah yang dipakai secara yuridis. Berbeda dengan KUHP sekarang yang aslinya berbahasa Belanda. Terdapat perbedaan pada beberapa terjemahan KUHP dalam mengartikan kata *overspel* pada Pasal 284 KUHP itu.

Dalam terjemahan KUHP yang beredar, seperti terjemahan Moelyatno, Andi Hamzah, R. Soesilo, Soenarto Soerodibroto atau Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, istilah *overspel* dimaknai *perzinahan, mukah, atau gendak*. Istilah *perzinahan* itu sendiri sebenarnya

kurang tepat, karena kata zina yang diambil dari bahasa Arab berbeda makna dengan kata *zinah* yang berarti perhiasan.

2. Berdasarkan Pasal 419 ayat (1) Konsep KUHP pelaku tindak pidana permukahan mendapatkan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Sedangkan di dalam KUHP ancaman pidana bagi pelaku *overspel* lebih rendah, yaitu pidana penjara sembilan bulan.
3. Perkembangan lain yang dapat dilihat dalam Pasal 419 ayat (1) Konsep KUHP adalah bahwa Konsep tidak membedakan antara pelaku yang telah kawin dengan pelaku yang belum kawin. Seperti yang dirumuskan dalam KUHP bahwa *overspel* hanya dapat terjadi apabila seseorang telah kawin melakukan persetubuhan. Sedangkan mereka yang belum kawin yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 disebut sebagai orang yang turut serta (medepleger). Namun di dalam rumusan Konsep KUHP tidak digunakan kata turut serta sebagaimana di dalam KUHP. Dengan demikian, menurut Konsep KUHP seseorang yang belum kawin disebut pula sebagai pelaku (pleger) perzinahan.
4. Antara KUHP dengan Konsep KUHP mempunyai pandangan yang sama yaitu *overspel* atau permukahan hanya dapat terjadi apabila keduanya atau salah satu dari mereka sudah kawin.
5. Di samping itu di dalam Konsep KUHP tidak mensyaratkan lagi bagi pria itu tunduk pada Pasal 27 BW (KUHPerdata). Hal itu berbeda dengan KUHP yang mensyaratkan adanya pemberlakukan Pasal 27 BW bagi pria yang berzina.

Melihat rumusan Pasal 419 ayat (2), Konsep KUHP menganut prinsip yang sama dengan KUHP yaitu bahwa penuntutan atas zina harus didasarkan pada adanya pengaduan dari suami/isteri yang tercemar. Berarti konsep masih berpandangan bahwa zina bersifat tindak pidana aduan absolut. Mengenai sifat tindak pidana zina ini sebenarnya Konsep KUHP tahun 1977 sampai dengan Konsep tahun 1991/1992 (sampai dengan Desember 1992) masih berprinsip bahwa zina termasuk tindak pidana biasa atau bukan tindak pidana aduan lagi.⁶³ Akan tetapi Konsep KUHP (sampai dengan 13 Maret 1993) mengubah kembali zina menjadi tindak pidana aduan. Karena belum adanya titik temu mengenai sifat tindak pidana zina, dalam Konsep KUHP (sampai dengan 13 Maret 1993) disebutkan catatan di bawahnya bahwa ada pendapat, tindak pidana zina sebaiknya bukan tindak pidana aduan, dan karena itu menyarankan agar ayat (2), (3) dan (4) dihapuskan.

Terhadap masalah yang menimbulkan pro dan kontra mengenai sifat tindak pidana zina, Barda Nawawi Arief memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Konsep nilai dan kepentingan yang melatarbelakangi sifat dan hakikat zina.

Zina merupakan salah satu tindak pidana kesusilaan yang erat kaitannya dengan kesucian lembaga perkawinan. Sehingga masalah sentralnya terletak pada pandangan masyarakat mengenai kesusilaan dan kesucian lembaga perkawinan. Pandangan barat yang melatarbelakangi WvS berbeda dengan pandangan masyarakat Indonesia mengenai zina dan perkawinan. Perkawinan dalam pandangan masyarakat terkait pula dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat. Sehingga tidak bijaksana apabila zina tetap dijadikan tindak pidana aduan absolut.

⁶³ *Ibid*, hlm. 317

2. Aspek tujuan dari kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Ditetapkannya suatu tindak pidana sebagai tindak pidana aduan atau sebagai tindak pidana biasa merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Salah satu tujuannya adalah pencegahan (*preventie*). Dengan ditetapkannya zina sebagai tindak pidana aduan absolut, prevensinya lemah karena memberi peluang dan dasar legitimasi kepada seseorang untuk merasa bebas melakukan zina. Hal ini justru menjadi faktor kriminogen.

3. Aspek kesusilaan nasional, faktor kriminogen dan dampak negatif lainnya dari zina.

Tujuan politik kriminal dengan dilarangnya zina adalah kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya, antara lain mencegah tumbuh suburnya pelacuran dan mencegah perbuatan main hakim sendiri.

4. Aspek kepentingan individu dan alternatif teknis perumusan tindak pidana.

Adanya perbuatan zina mengakibatkan kerugian individu bagi pihak yang terkena skandal zina. Namun hal ini pun perlu dipertimbangkan dengan kepentingan umum yang turut dirugikan. Sehingga perlu dikaji secara proporsional antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Apabila ada dua kepentingan yang sama-sama kuat dan mendasar maka sepantasnya kedua kepentingan itu diperhatikan. Jalan keluar dari permasalahan itu adalah perumusan tindak pidana zina ditetapkan sebagai tindak pidana aduan relatif.⁶⁴ Hal lain yang menarik untuk diperhatikan dalam Konsep KUHP adalah ditambahnya tindak pidana-tindak pidana yang berhubungan dengan masalah zina (Pasal 420, 421, dan 422) yaitu:

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 279-285.

- a. Tindak pidana persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan, dan mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II (Rp. 750.000).
- b. Laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan karena janji dikawini dan mengingkarinya/ada halangan untuk kawin dipidana paling banyak 4 tahun dan 5 tahun (jika mengakibatkan perempuan itu hamil) atau denda paling banyak kategori IV (Rp. 7.500.000)
- c. Kumpul kebo yang mangganggu perasaan kesusilaan masyarakat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak kategori II (Rp. 750.000)

Persetubuhan di luar kawin (Pasal 420) dan kumpul kebo (Pasal 422) juga merupakan tindak pidana aduan, namun bersifat relatif, karena yang diizinkan untuk mengadu adalah diperluas, yaitu keluarga salah satu pembuat sampai derajat ketiga, kepala adat, atau kepala desa/lurah setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zina dalam Konsep/Rancangan KUHP 1999-2000 tidak banyak berbeda dengan yang ada dalam KUHP, perbedaan hanya terdapat pada masalah lamanya pidana penjara dan kedudukan pelaku. Perbedaan kedudukan pelaku/pembuat sebenarnya tidak signifikan, karena menurut aturan hukum pidana, antara pelaku (*pleger*) dan orang yang turut serta (*medepleger*) tetap dianggap sama yaitu sebagai pembuat (*dader*) tanpa dikurangi hukumannya. Penambahan ketiga pasal yang berhubungan dengan zina (khususnya Pasal 420 dan 422) merupakan titik temu pendapat pro dan kontra zina sebagai tindak pidana.

Para penegak hukum maupun ahli hukum banyak yang menyetujui zina tetap diatur sebagai salah satu tindak pidana. Baik dalam hukum pidana sekarang maupun

untuk hukum pidana masa yang akan datang. Namun dalam kenyataanya pengertian zina menurut aturan hukum pidana sekarang tidak seluas zina menurut pandangan masyarakat. Sanksi dan sifat tindak pidanya tidak seperti yang anut masyarakat Indonesia

B. Kedudukan Zina Dalam Hukum Pidana Adat

Di dunia terdapat beberapa sistem hukum dan dianut oleh suatu negara sejalan dengan sejarah pembentukan negara itu sendiri. Sistem hukum itu ada yang tergolong sistem hukum Eropa Kontinental atau Anglo Saxon dan ada juga yang dikenal dengan sistem hukum Common Law. Zina dianggap ilegal di kebanyakan negara termasuk; Korea, Taiwan, dan Meksiko. Di Amerika Serikat, hukum yang berlaku berbeda-beda tergantung propinsi. Di Pennsylvania, seorang pelaku zina, dapat dijatuhi hukuman selama 2 tahun atau 18 bulan perawatan mental. Di Maryland, tindak pidana zina dikenakan denda sebesar \$10. Hukum di Kanada menggolongkan perzinaan ke dalam *Divorce Act of Canada*. Berdasarkan hukum di India, berzina adalah berarti: hubungan seks antara seorang pria dan wanita tanpa sepengetahuan dan izin dari suaminya. Si lelaki dapat dijatuhi hukuman selama 5 tahun (walaupun jika dirinya masih bujang), sedangkan si wanita tidak dapat dipenjarakan/dihukum. Di beberapa negara di Uni Eropa seperti; Austria, Belanda, Belgia, Finlandia atau Swedia tidak menghukum orang yang melakukan zina. Di Pakistan, juga di beberapa negara Islam lainnya, perbuatan zina adalah melanggar hukum, dan dapat dijatuhi hukuman mati. Terlepas dari hukum formal, para pezina tak akan bisa lepas dari penolakan oleh

masyarakat terhadap mereka. Perilaku dan pandangan masyarakat sendiri berbeda-beda tergantung dari kebiasaan, agama, dan nilai-nilai yang mereka anut.⁶⁵

Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Hal ini disebabkan Indonesia pernah dijajah Belanda dan setelah merdeka pembentukan hukumnya menganut asas konkordansi. Sementara itu hukum adat telah lebih dulu ada sebelum hukum nasional itu lahir di dalam masyarakat hukum Indonesia. Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hukum adat.⁶⁶

Dalam pengertian lain hukum adat adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (macht) serta pengaruh yang dalam pelaksanaanya berlaku dengan serta-merta (spontan) dan dipatuhi sepenuh hati. Keputusan itu bukan saja keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga di luar itu, berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan itu. Oleh sebab itu dalam menghadapi tindak pidana yang timbul di masyarakat yang dianggap tidak ada padanannya dalam KUHP, penegak hukum harus tetap mengambil keputusan.

Sampai saat ini hukum pidana adat dalam masyarakat Indonesia masih ada. Terhadap kondisi tertentu, KUHP tidak lagi *up to date* dan terkadang kehilangan makna dari rasa keadilan yang diharapkan masyarakat. Adanya kasus hukum mengenai tindak pidana kesusilaan berupa perbuatan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat perkawinan dan

⁶⁵ www.wikipedia.com/zina

⁶⁶ Musli, *OpCit*, hlm 2

bukan bersifat pemerkosaan, dipastikan tidak ada pasal yang konkret dalam KUHP untuk dapat menjawab permasalahan ini. Di lain pihak, perbuatan tersebut dipandang oleh masyarakat sebagai sebuah kejahatan yang mengganggu keseimbangan dan ketentraman masyarakat. Perbuatan demikian harus diberi sanksi dan dipercayai oleh masyarakat adat sebagai zina.

Zina dalam masyarakat Indonesia, merupakan penyakit sosial yang berbahaya.⁶⁷ Kartini Kartono menyebut seks bebas (zina) tidak ada bedanya dengan pelacuran. Pada hakikatnya, sangat banyak seks bebas itu sama dengan campur aduk seksual tanpa aturan alias pelacuran.⁶⁸ Oleh karena itu zina termasuk ke dalam masalah sosial yang cukup serius, karena melanggar kesopanan, merusak keturunan, menyebabkan penyakit kotor, menimbulkan persengketaan dan ketidakrukunan dalam keluarga, dan mala petaka lainnya.⁶⁹

Menurut Kartini Kartono, yang disebut sebagai masalah sosial ialah :

“(1). Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjalin kesejahteraan hidup bersama). (2). Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang lain”⁷⁰

Zina dianggap sebagai masalah sosial, karena hampir semua masyarakat beradap berpendapat, bahwa perlu adanya regulasi atau pengaturan terhadap penyelenggaraan hubungan seks, dengan peraturan-peraturan tertentu. Sebab, dorongan seks itu begitu dasyat dan besar pengaruhnya terhadap manusia, bagaikan

⁶⁷ Fadel Ilahi, *Op. Cit.*, hlm. 7

⁶⁸ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, (cet.8). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 197

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 181

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 1-2

nyala api yang berkobar. Api itu bisa bermanfaat bagi manusia, akan tetapi dapat juga menghancurkan peradaban manusia. Demikian pula seks itu, bisa membangun kepribadian; akan tetapi juga bisa menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan. Hal ini dibuktikan oleh sejarah peradaban manusia sepanjang zaman.⁷¹

Zina bukan hanya masalah sosial, tetapi juga menjadi masalah moral keagamaan. Sebagaimana dalam sebuah teori tentang hukum pidana adat yakni teori *receptio in complexu* yang mengatakan bahwa hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti agama itu dengan setia. Yang menegaskan bahwa kalau suatu masyarakat memeluk suatu agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya tersebut.

Tiga agama samawi; Yahudi, Nasrani dan Islam melarang keras (mengharamkan) perbuatan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan keji dan kotor, yang karenanya masuk kedalam kategori dosa besar dengan hukuman yang sangat berat.

Dalam kitab Taurat (perjanjian lama; kitap suci agama yahudi) zina disebutkan sebagai perbuatan keji, kotor dan mengotori bumi(lingkungan masyarakat). Disebutkan bahwasanya siksaan Allah swt. ditimpakan kepada orang-orang yang berzina. Dalam *Imamat* disebutkan Allah menghancurkan umat-umat terdahulu ketika mereka berbuat zina, dan memerintahkan Bani Israil agar tidak berzina, dengan ancaman jika mereka melakukannya maka mereka akan dihancurkan sebagaimana umat-umat terdahulu. Salah satu ayat yang menegaskan :

⁷¹ *Ibid.*, hlm.196-197

“Janganlah sampai bumi melemparkan kalian ketika kalian mengotorinya (dengan perbuatan zina), sebagaimana umat terdahulu dilemparkan. Karena siapa saja yang melakukan perbuatan kotor itu., maka tubuh pelakunya akan dihancurkan di antara kaumnya.”⁷² (Imamat 8 : 28-29)

oleh karena itu Perjanjian Lama menetapkan hukuman berat bagi pelaku zina, yakni dibunuh (Imamat 20 : 10-11), dibakar hingga mati (Imamat 20 : 14) dan dihukum rajam dengan batu hingga mati (Ulangan 20 : 23-24).⁷³

Menurut ajaran Nasrani, zina tergolong dosa besar dan banyak ayat injil yang memuat larangan berbuat zina diantara larangan tersebut dalam “Sepuluh Wasiat”, yang berbunyi :

“Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah : jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta...” pada ayat lain disebutkan tentang orang yang melanggar salah satu dari “Sepuluh wasiat” tersebut : “setiap orang yang melepaskan (melanggar) satu dari wasiat-wasiat ringan itu dan mengajari manusia berbuat demikian, maka ia tergolong hina di kerajaan langit, adapun orang yang mengamalkanya dan mengajari manusia berbuat demikian, maka ia tergolong mulia dikerajaan langit”.⁷⁴(Luk 18:20).

Menurut ajaran Nasrani, zina akan berdampak keji terhadap pelakunya. Paulus berkata dalam suranya yang pertama kepada jemaat,

“Jauhilah dirimu dari pencabulan! Setipa dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi diluar dirinya. Tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri.”⁷⁵ (Kor 6:18). Paulus menegaskan bahwa pelaku zina bukan termasuk pewaris kerajaan Kristus, “Karena ingatlah ini baik-baik : tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dikerajaan Kristus dan Allah.”⁷⁶

Islam sebagai agama samawi terakhir pun mengecam keras (mengharamkan) segala bentuk zina. Islam menetapkan bahwa zina, manurut akal, adalah berbuatan

⁷² Ibid., hlm. 141

⁷³ Ibid., hlm. 143 dan 232

⁷⁴ ibid., hlm.104

⁷⁵ Ibid., hlm. 212

⁷⁶ Ibid., hlm. 245

kotor. Allah s.w.t berfirman, “*Dan jasnganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*” (QS. Al-Isra` : 32)⁷⁷

Dalam Islam yang dilarang bukan hanya pada perbuatan zinanya, tetapi segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan dorongan seksual yang akan mengantar seseorang (mendekati) perbuatan zina pun dilarang. Jangankan berbuat zina, malakukan perbuatan apa saja yang biasanya menjadi pendahuluan atau bisa mengarah pada perbuatan zina adalah termasuk pola perbuatan kotor yang melanggar kesusilaan. Terhadap firman Allah tersebut Abdurrahman bin Nashir as-Sa`di berkomentar, bahwa : Allah S.w.t telah mengkategorikan zina sebagai perbuatan keji dan kotor. Artinya, zina dianggap keji menurut syara`, akal dan fitrah karena merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, hak isrti, hak keluarganya atau suaminya, merusak kesucian pernikahan, menghancurkan garis keturunan, dan melanggar tatanan lainnya.”⁷⁸

Oleh karena itu Islam menetapkan hukuman yang sangat berat kepada para pelaku zina. Untuk pelaku yang masih lajang (belum kawin; zina ghairu muhson) baik laki-laki maupun perempuan, hukumannya di jilid (pukul) sebanyak seratus kali⁷⁹ dan diasingkan selama satu tahun.⁸⁰ Sedangkan bagi pelaku yang sudah terikat perkawinan (zina muhson) baik laki-laki maupun perempuan, hukumannya seratus kali jilid dan dirajam (dilempari batu) hingga mati.⁸¹

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Internasa, Jakarta, 1985/1986, hlm. 429

⁷⁸ Fadhel Ilahi, *Op.Cit.*, hlm. 26

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 543

⁸⁰ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj Ibnu Muslim Al Qusyairi An Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jld. II, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Beirut, tt., hlm. 48

⁸¹ *Ibid*

Hukum adat mempunyai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan. Secara umum hukum adat merupakan hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan pada kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberi pedoman bagi sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain. Hukum adat secara langsung membawa pada kedua keadaan : tertulis atau tidak tertulis, pasti dan tidak pasti, hukum raja dan hukum rakyat. Hal ini muncul dikarenakan oleh sifat dan pembawaan hukum adat itu sendiri. Sesuai dengan teori *receptio in complexu*. Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti agama itu dengan setia". Artinya kalau suatu masyarakat memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dipeluknya, maka hal ini dianggap sebagai sesuatu "pengecualian/penyimpangan" dari hukum agama yang telah diterima secara keseluruhan itu. Hal ini mengambarkan hukum adat itu sebagai hukum yang terdiri dari hukum agama dan penyimpangan-penyimpangannya.

Jadi zina dalam hukum pidana adat mempunyai kedudukan yang diakui sebagai suatu tindak pidana adat yang redaksinya lebih luas dari yang dimuat di dalam Pasal 284 KUHP dengan sanksi yang beragam. Tidak hanya hukuman maksimal penjara 9 bulan seperti yang termuat dalam KUHP.

C. Permasalahan-permasalahan Yang Menjadi Dasar Utama Tidak Dipergunakannya Hukum Pidana Adat Terhadap Zina Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Permasalahan-permasalahan yang menjadi dasar utama tidak dipergunakannya hukum pidana adat terhadap zina dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah :

1. Zina dianggap sudah diatur dalam KUHP

Zina merupakan suatu tindak pidana yang termuat di dalam KUHP Bab XIV Tentang Kejadian Terhadap Kesusastraan, tepatnya termuat dalam Pasal 284 KUHP. Aturan tentang zina dipandang sudah ada dalam KUHP. Sehingga tidak lagi memerlukan hukum pidana adat.

2. Kasus-kasus yang dianggap zina oleh masyarakat dan tidak punya bandingannya dalam KUHP dapat diputus berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor. 1 Tahun 1951.

Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, berbunyi

”... Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bila mana hukuman adat yang dijatuhi tidak diikuti oleh pihak yang terhukum..... Bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim itu melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka.... terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi sepuluh tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang.... tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa di ganti seperti tersebut di atas.

Namun dalam kenyataanya pengertian zina menurut aturan hukum pidana dalam KUHP dan putusan pengadilan yang memutus tindak pidana zina yang tidak ada bandingannya dalam KUHP tetap tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Sanksinya terlalu ringan dan tidak seluas zina menurut pandangan masyarakat, dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan hukum tidak tertulis serta pernyataan hasil seminar atau simposium.

Peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan hukum tidak tertulis serta pernyataan hasil seminar atau simposium diantaranya :

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sekarang Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 (1) berbunyi :

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Hukum pidana adat menjadi sumber penemuan hukum bagi hakim.

Di pasal 25 ayat (1) berbunyi :

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Di pasal 28 ayat (1) berbunyi

"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Tentunya dalam hal pidana yang dimaksud adalah hukum pidana adat, termasuk tentang zina.

b. Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional ke 1 Tahun 1963

Resolusi Butir IV :

”Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa”.

Resolusi Butir VIII :

”Unsur-unsur hukum agama dan hukum adat dijalankan dalam KUHP”

c. Kesimpulan Komisi II Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum

Pidana Tahun 1975.

”Tentang tanggapan terhadap perbuatan pidana dalam KUHP dan perbuatan tercela lainnya, yang mempunyai norma yang saling menunjang antara norma hukum dan norma agama/adat, antara lain:

1. perzinahan;
2. pelacuran;
3. dan lain-lain,

Sidang mendapatkan pandangan-pandangan/pendapat-pendaapat yang titik beratnya diajukan kepada :

- 1). Zina dalam KUHP diberikan arti yang luas, karena pada waktu sekarang dipandang tidak cocok lagi.
- 2). Mengenai zina dengan pemberian sanksi harus mengawini, timbul persoalan apabila salah satu pihak telah dalam ikatan perkawinan dimana perkawinan baru dihalangi oleh perkawinan lama. Demikian juga timbul persoalan anak yang dilahirkan akibat zina memungkinkan anak yang dilahirkan tetap menjadi anak zina sekalipun oleh kedua orang tuannya kemudian diikuti dengan perkawinan.

d. Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979

Dalam laporan sub B II mengenai "Sistem Hukum Nasional" dinyatakan antara lain :

- 1) Sistem hukum nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.
- 2) "... Hukum nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional".⁸²

Akibatnya kasus-kasus tindak pidana zina dianggap sudah dapat diselesaikan. Padahal menurut masyarakat adat hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang berlaku.

3. Prosedur penegakkan hukum pidana adat tentang zina belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tindak pidana zina merupakan tindak pidana aduan yang mempunyai banyak kekhususan dalam hal prosedur penegakan hukumnya. Zina dipandang telah ada di dalam KUHP Pasal 284 yang mempunyai asas kepastian hukum dan menggunakan ketentuan KUHAP dalam beracara. Sementara hukum pidana adat tentang zina perlu pembuktian yang tidak sama dengan tindak pidana biasa.

Anggapan bahwa zina sudah diatur dalam KUHP menyebabkan pemahaman masyarakat adat mengenai zina tidak tersalurkan. Jika hukum pidana adat yang beragam serta merta diberlakukan dalam penyelesaian tindak pidana zina, tentu saja akan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Karena ada prosedur-prosedur penyelesaian tindak pidana zina secara hukum adat yang tidak ada dalam KUHAP.

⁸² *ibid*, hlm.88-90

4. Peradilan adat tidak termuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia

KUHAP tidak mengatur secara rinci kekhususan ber acara dalam penyelesaian tindak pidana zina. Contohnya tentang pembuktian. Dalam penyelesaian zina dibutuhkan persaksian mutlak 4 orang laki-laki terhadap peristiwa tersebut dan juga tanpa memperhatikan apakah mereka kerabat, suami atau istri pelaku. Karena yang di utamakan adalah persaksian atas tindakan tercela tersebut yang dikhawatirkan berdampak meluas jika ditutup.

Akibatnya hukum adat tentang tindak pidana zina baru dapat ditegakkan dalam lingkup peradilan hukum adat. Akan tetapi peradilan adat tidak termuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Padahal terdapat perbedaan yang sangat penting mengenai bunyi pasal zina dalam KUHP dengan yang dimaksud oleh hukum pidana adat. Yakni mengenai pelaku yang tidak terikat perkawinan, sesaksian dan sanksi.

Sementara hukum pidana adat keberadaannya baru dapat ditegakkan secara utuh melalui peradilan adat. Di Indonesia peradilan adat tidak mendapat tempat dalam hukum nasional sebagaimana yang termuat dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (sekarang 49/2009) Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menyebutkan bahwa "badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara" jadi pidana adat khususnya mengenai zina membutuhkan wadah yang tepat agar dapat masuk kedalam sistem peradilan pidana. Karena tindak pidana zina selain redaksinya yang lebih luas dari yang ada di dalam KUHP, juga memiliki kekhususan dalam hal persaksian dan sanksi.

Lebih lanjut, yang menyebabkan tidak dipergunakannya hukum pidana adat terhadap zina dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dilihat dari segi sanksi. Meskipun sanksi yang diberikan oleh Pasal 284 KUHP pada ayat (1) dipandang tidak menimbulkan efek jera, karena hanya 9 bulan akan tetapi sanksi yang diberikan oleh hukum adatpun selama ini sangat beragam. Akibatnya, membutuhkan penafsiran yang tidak mudah bagi penegak hukum jika hukum pidana adat tentang zina serta merta digunakan dalam sistem peradilan pidana.

Mengenai persaksian, dalam KUHP, zina adalah tindak pidana aduan absolut. Dimana salah seorang dari pelaku/suami atau istri pelakunya yang melakukan pengaduan. Hal ini secara umum dapat diselesaikan oleh sistem peradilan pidana Indonesia. Yakni atas dasar pengaduan karena salah satu pihak merasa telah dirugikan oleh perbuatan tersebut. Akan tetapi, berbeda halnya apabila perbuatan zina tersebut tidak diadukan oleh para pelaku karena merasa baik-baik saja atau malu diketahui orang banyak. Sementara masyarakat menjadi resah dengan hadirnya orang-orang yang mencemari kesucian lembaga perkawinan dan membuat kacau sistem kekerabatan atau perwarisan serta menimbulkan rasa berdosa di tengah-tengah masyarakat bahwa telah terjadinya perbuatan zina tersebut. Pengaturan tentang persaksian diluar hubungan kekerabatan tentang zina tidak diatur dalam hukum pidana nasional.

Akibatnya masyarakat hanya dapat memberi hukuman sosial agar dapat kembali menyeimbangkan alam yang telah dirusak oleh pelaku. Contohnya dengan sanksi-sanksi adat yang beragam. Dan tindakan seperti ini dipandang ilegal oleh hukum nasional. Jika peradilan adat diakui dalam tata peradilan nasional tentunya

hukum pidana adat untuk penyelesaian zina dapat diandalkan mewujudkan tujuan pemidanaan.

Adapun tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP baru adalah perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana. Tepatnya dirumuskan dalam pasal 50 ayat (1) pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana,

Ayat (2) pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mederitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tapi sejauh ini sanksi-sanksi yang diberikan negara dipandang belum mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dengan bukti semakin banyaknya praktik zina terjadi di masyarakat.

5. Beragamnya sanksi pidana adat tentang zina

Macam pemidanaan di Indonsia yang termuat di dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas:

- a. Pidana pokok : 1. pidana mati, 2. pidana penjara, 3. pidana kurungan, 4. pidana denda, 5. pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan: 1. pencabutan hak-hak tertentu, 2. perampasan barang-barang tertentu, 3. pengumuman putusan hakim.

Sementara, sanksi dalam hukum pidana adat jika kita lihat dari pengertian tindak pidana adat

adalah berupa pembayaran adat (denda) seperti uang adat, mengadakan selamatan, memotong hewan besar, kecil dan lain-lain. Sebagian wilayah ada yang melakukan pembuangan terhadap pelaku dari tempat tinggal mereka (di usir) di Minangkahau dikenal dengan “ *Buang Tingkarang*”, membunuh pelaku dan pemberian malu dengan membawa pelaku berkeliling ditengah keramaian agar mendapat hina dari masyarakat. Sanksi-sanksi tersebut dipandang dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Akan tetapi hal semacam ini tidak dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena tidak termuat dalam KUHP ataupun KUHAP.

D. Bentuk Pembaharuan Hukum Yang Diharapkan Dengan Adanya Hukum Pidana Adat Minangkabau Tentang Zina

Bentuk pembaharuan hukum yang diharapkan dengan adanya hukum pidana adat Minangkabau tentang zina yakni :

1. Secara Parsial :

a. Rumusan tindak pidana zina.

Jika KUHP hanya memidana tindak pidana zina *adultery/zina muhson*, maka sebaiknya formulasi ke depan tindak pidana zina harus meliputi pula terhadap perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama masih lajang (*fornication/zina ghairu muhson*), karena norma sosial dan hukum adat menghendaki adanya kriminalisasi terhadap zina jenis *fornication*.

Meskipun konsep KUHP 2004 telah menkriminalisasi tindak pidana zina *fornication*, tetapi rumusan deliknya belum konkret. Ada lima jenis perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana zina, yaitu :

1. Laki-laki beristri bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya,
2. Perempuan yang bersuami bersetubuh dengan laki-laki yang bukan suaminya,
3. Laki-laki perjaka yang bersetubuh dengan perempuan bersuami,
4. Perempuan gadis bersetubuh dengan pria beristri,
5. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing belum menikah melakukan perseubuhan

Rumusan seperti ini dipandang tidak praktis, jika kebijakan yang diambil adalah memidana baik yang *adultery* maupun *fornication*, artinya tidak membedakan apakah pelakunya terikat pekawinan atau sama-sama masih lajang dan tidak membedakan apakah pelakunya laki-laki atau perempuan, tentunya kita menghendaki rumusan tindak pidana yang lebih simpel dan praktis. contohnya : "barang siapa dengan sengaja melakukan persetubuhan diluar pernikahan yang sah, dipidana dengan....." dan seterusnya.

Dapat pula diberi penjelasan pasal, mengenai keterangan tentang apa yang dimaksud dengan persetubuhan. Ditambah juga dengan pembedaan terhadap jenis dan bobot pidana yang dijatuhan terhadap adultery (zina muhson) dan *fornication* (zina ghairu muhson)

b. Sifat dan kedudukan tindak pidana zina

Dalam KUHP tindak pidana zina termasuk tindak pidana aduan absolut (absolut klactdelict) dan dalam konsep KUHP 2004 dijadikan delik aduan relatif. Sementara di dalam masyarakat Indonesia temasuk masyarakat adat Minangkabau zina *adultery* dan *fornication* bukan saja merupakan masalah privat akan tetapi telah menjadi masalah/peyakit sosial dan dalam pandangan agama serta moralitas yang

menjadi akar hukum adat yang dianut masyarakat hal tersebut merupakan kejahatan yang berat dan berdampak buruk tidak saja bai pelaku dan keluarganya, namun juga bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu menempatkan tindak pidana zina sebagai delik aduan, baik absolut ataupun relatif, merupakan sebuah kebijakan yang kurang tepat dan tidak berorientasi pada pendekatan nilai yang dianut masyarakat.

Hukum adat pidana Minangkabau tidak memandang zina sebagai tindak pidana aduan, tetapi dipandang sebagai dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari pelaku, suami/ istri pelaku yang merasa dirugikan. Jika persyaratan saksi-saksi telah terpenuhi maka *qodli* (hakim) dapat memutuskan perkara zina itu. Saksi disini tidak menutup kemungkinan dari suami/istri pelaku ataupun orang lain. Karenanya tindak pidana zina sebaiknya menjadi tindak pidana biasa (gemone delicten). Hal ini dapat mengontrol penyakit sosial, bukan hanya orang-orang yang berada di dalam rumah tangganya tetapi juga melibatkan masyarakat secara umum.

Dengan demikian dapat menjaga keseimbangan ketentraman dalam masyarakat. Tentunya kejahatan zina dengan penempatan sifat delik ini diharapkan dapat lebih dikendalikan. Dinegara-negara dimana unsur agama dan moral masih dipegang teguh dan menjadi bagian dalam tata hukum pidana (KUHP) mereka, di samping melakukan kriminalisasi terhadap *fornication*, tindak pidana zina juga ditempatkan sebagai tindak pidana biasa.

c. Sanksi tindak pidana zina

Dari hasil pembacaan buku-buku adat pidana Minangkabau dan kenyataan mengenai hukuman yang diberikan tentang kejahatan zina di Minangkabau, Penulis

menemukan ragam hukuman yang diberikan masyarakat. Meskipun hukum Islam dijadikan landasan nilai moral yang menjadi hukum pidana adat Minangkabau namun tetap penyimpangan dalam hal pemberian pidana. Penulis menemukan bahwa *fornication* dan *adultery* telah menjadi norma sosial yang jika dilanggar perlu dijatuhi pidana, sementara jenis hukuman pidana mengenai cambuk dan rajam yang ada dalam hukum Islam belum menjadi norma sosial. Masyarakat Minangkabau memilih pemberian sanksi jenis lain. Pernah terjadi penjatuhan hukuman rajam dan cambuk di Minangkabau semasa pasukan padri memrintah namun dewasa ini hukumuan seperti itu tidak lagi dijalankan. Yang Penulis temui adalah pembayaran denda serta penjatuhan hukuman malu yang dianggap efektif menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Sebenarnya pengambilan tindakan mengenai jenis menjatuhan pidana yang ada di masyarakat Minangkabau dewasa ini diperkuat oleh pendekatan penafsiran yang berkembang dalam hukum Islam. Meski hukuman bagi pezina masuk dalam hukuman had, yang telah diatur secara noratif dalam Al-qur'an dan hadits yang menurut kajian klasik sudah tidak ada lagi ruang bagi orang muslim kecuali untuk mematuhi aturan normatif tersebut, bagaimanapun pendapat ini dalam tradisi pemikiran Islam bukanlah satu-satunya pendekatan pemikiran yang sah. Penafsiran lain, seperti yang diusulkan oleh Fazlurrahman, pemikir Islam kontemporer, menyatakan bahwa *hukuman had* (cambuk dan rajam) bukanlah satu-satunya hukuman yang dapat dikenakan kepada para pezina. Rahman berkeyakinan bahwa keabadian dan universalitas Qur'an tidak terletak pada jenis hukumannya yang spesifik, tetapi ada dalam prinsip moralnya.. jenis hukuman yang spesifik dalam Qur'an hanyalah merupakan produk dialogis antara universalitas Qur'an dengan

kondisi sosial Arab ketika itu. Oleh karenanya hukuman bagi *fornication* dan *adulterer* dapat bervariasi sepanjang dapat merefleksikan prinsip-prinsip idealitas moral Al-Qu'an.⁸³

Hal ini juga terlihat dalam sebuah riwayat yang mana Rasulullah memberikan kesempatan berdialog dengan pelaku zina terhadap hukuman yang hendak dijatuhan. Dan atas permintaan pelaku hukuman baru dilaksanakan yakni mengenai kisah Mu'iz dan dua orang wanita dari suku bani lukman dan bani ghamid sebagaimana yang di muat oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz XVIII, 1982 :

"Hukuman ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw kepada seorang sahabat yang bernama Ma'iz yang datang sendiri mengakui terus terang kepada nabi bahwa dia telah bersalah berbuat zina. Dia sendiri yang minta dihukum. Berkali-kali nabi mencoba meringankan soal ini, sehingga beliau berkata : "mungkin baru engkau pegang-pegang saja", "mungkin tidak sampai engkau setubuhi," dan sebagainya, tetapi Ma'iz tetap berkata terus terang bahwa dia memang telah berbuat zina, bahwa dia memang telah melanggar larangan Tuhan. Dan belumlah dia merasa ringan dari pukulan fisik dan pukulan batin sebelum dia dihukum. Maka atas permintaan dia sendirilah untuk dirajam sampai mati.

Hal serupa juga pernah terjadi di masa Nabi Muhammad Saw terhadap dua orang wanita. Seorang dari suku Bani Lukham dan seorang lagi persukuan Bani Ghamid. Mereka datang mengaku kepada Nabi Muhammad Saw bahwa mereka telah terlanjur berbuat zina. Seorang diantaranya sedang hamil dari perbuatan zina itu. Sama seperti Ma'iz, kedua perempuan itu juga merasa tertekan batin yang luar biasa sebelum hukuman itu dijalankan atas diri mereka. Sehingga hukuman rajam tersebut berlaku untuk mereka sampai mati. Dan untuk perempuan yang hamil, hukuman tersebut baru dijalankan setelah anaknya lahir dan besar (batasnya, tidak lagi bergantung pada air susu ibunya/dalam masa penyapihan 2 tahun) dan hukuman berjalan atas permintaan pelaku."

⁸³ Abu Hapsin, *The Application of Islamic Law to The Indonesian Criminal Law : Study of the Community of Central Java's Perspective Concerning Sexual Misconduct*, Mahidol University, Bangkok, 2002, hlm. 184-185

Pidana terhadap tindak pidana zina dalam KUHP adalah pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan yang artinya:

1. Jenis pidana yang diancankam terhadap tindak pidana zina memakai sistem perumusan pidana penjara secara tunggal.
2. KUHP mengkwalifikasi tindak pidana zina sebagai tindak pidana yang memiliki bobot “sangat ringan”
3. sebagaimana tindak pidana-tindak pidana lain dalam KUHP, sanksi pidana terhadap tindak pidana zina tidak memakai pola minimum khusus.

Menurut Drs, H. Eman Sulaeman, MH sistem pemidanaan seperti itu dipandang bermasalah dan seharusnya menurut beliau kebijakan pidana dan pemidanaan terhadap zina kedepan sebaiknya di formulasi sebagai berikut :

1. Dari sudut strafsoort (jenis pidana), pidana penjara sebagai jenis pidana pokok bagi delik perzinaan, masih sangat relevan. Barda mengemukakan bahwa kebijakan pidana penjara harus digunakan secara selektif yaitu hanya ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan :
 - yang bertentangan dengan kesusilaan, agama dan moral pancasila.
 - Yang membahayakan atau merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
 - Yang menghambat tercapaunya pembangunan nasional.⁸⁴

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislaif dalam Penaggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 196

Delik perzinahan menurut hemat Drs, H. Eman Sulaeman, MH dapat memenuhi kriteria-kriteria di atas, terutama kriteria pertama dan kedua (lihat buku berjudul delik perzinahan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia).

Meski jenis pidana penjara masih relevan untuk tindak pidana zina, namun sistem perumusannya sangat kaku, absolut dan imperatif karena dirumuskan secara tunggal, sehingga tidak sesuai dengan ide individualisasi pidana dan kontradiksi dengan ide dasar yang melatar belakangi ditarapkannya pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Perlu ada pembaharuan terhadap perumusan tunggal. Sekiranya tidak dapat dihindari penggunaan perumusan ancaman pidana penjara secara tunggal, maka perlu diimbangi dengan ketentuan umum mengenai pedoman penerapannya yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menghindari, membatasi atau memperlunak penerapan pidana penjara yang dirumuskan secara imperatif.

Jenis pidana yang bisa di alternatifkan atau dikumulasikan terhadap tindak pidana zina disamping pidana penjara adalah pidana denda, sebagaimana ancaman pidana yang dikenakan oleh hukum pidana adat Minangkabau. Hal ini juga sejalan dengan ancaman pidana yang dikenakan terhadap tindakan pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, kumpul kebo, pelacuran ditempat umum, *incest* yang termuat dalam Pasal 485-488 konsep KUHP 2004

2. Dari sudut berat ringannya pidana

Kebijakan ancaman pidana KUHP terhadap tindak pidana zina yang menyatakan maksimal penjara 9 bulan sangat tidak sesuai dengan bobot tindak pidana zina yang dalam pandangan masyarakat adat Minangkabau dan masyarakat Indonesia

secara keseluruhan merupakan kejahatan yang sangat keji dan berbahaya. Oleh kerena itu ke depan hendaknya kebijakannya adalah KUHP memberikan ancaman maksimum pidana yang lebih berat. Konsep KUHP 2004 meningkatkannya menjadi 5 tahun penjara.

Tindakan reaksi atau koreksi terhadap kejahatan dalam lingkungan masyarakat adat Indonesia adalah seperti :

1. Penggantian kerugian materil dalam berbagai rupa seperti paksaaan untuk menikahi gadis yang telah dicemarkan;
2. Pembayaran uang adat kepada yang terkena, berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran aib;
4. Penutup malu atau permintaan maaf;
5. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum;
6. Hukuman badan hingga hukuman mati.

Menurut hukum pidana adat Minangkabau yang berdasarkan teks Al-Qu'an, ancaman pidana disesuaikan dengan pelaku zina. Jika pelaku zina itu *Muhsan* atau telah menikah maka ancaman pidananya adalah rajam (*Stoning to Death*). Namun jika zina itu dilakukan oleh orang yang belum menikah (*Gairu Muhsan*) maka ancaman pidananya adalah dicambuk atau didera sebanyak seratus kali. Alternatif lain dalam banyak kejadian, untuk perempuan diberikan kurungan selama 3 tahun guna melahirkan dan penyapihan anak akibat kejahatan itu dan setelah 3 tahun, diancam dengan hukuman mati jika pelaku menghendaki. Dapat pula dengan alternatif yakni pidana penjara 3 tahun dan denda sebagai tambahan pembayaran uang

adat. Bagi yang sudah pernah menikah dendanya Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan bagi yang belum pernah menikah dendanya Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah).

Disamping mengumuman hakim dalam sidang terbuka untuk umum juga dapat ditambahkan dengan pemberian malu berupa pelaksanaan hukuman admistrasi adat setempat semisal, jika nanti ia bebas, terpidana tidak serta merta dapat langsung diterima sepanjang adat, namun dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya dapat berupa penilaian masyarakat adat ketika ia telah menyelesaikan masa hukuman dan dikembalikan lagi kemasyarakatan sebagai bentuk perwujudan tujuan pemberian pidana yakni agar pelaku tindak pidana sadar dan tahu akan penyimpanga perilakunya yang tidak bisa diterima oleh masyarakat.

3. Dari sudut cara pelaksanaan pidana

Sekiranya tidak dapat dihindari penggunaan perumusan pidana secara tunggal, dalam ketentuan umumnya perlu ada pedoman penerapan agar lebih fleksibel dan berorientasi pada pembinaan pribadi pelaku, contohnya hakim diberi kesempatan untuk memilih alternatif pidana lainnya yang tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana atau dapat dengan penggunaan pidana secara komulatif dengan pidana lain seperti hukuman yang diberikan oleh hukum pidana adat Minangkabau yakni disamping penjara juga diberi hukuman denda dan pemberian malu dalam masyarakat adatnya atau masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Sehingga muncul efek jera terhadap pelaku dan masyarakat umum terhadap perbuatan itu.

d. Menambahkan aturan khusus dalam pasal 184 KUHAP tentang saksi.

Karena kesaksian dalam tindak pidana zina berbeda dengan tindak pidana biasa.

Ketentuan yang mengatur mengenai persaksian tindak pidana zina tidak diatur secara khusus. Maka selama ini sistem pembuktian zina sama dengan sistem pembuktian tindak pidana-tindak pidana yang lain. Artinya ada alat bukti yang digunakan dalam pembuktian adanya perbuatan zina ini seperti alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP, yakni :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya Pasal 185 ayat (3) mengatur bahwa keterangan seorang saksi saja cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Ketentuan seperti ini berbeda dengan ketentuan mengenai zina dalam hukum pidana adat Minangkabau. Karena hukumannya mengacu kepada hukuman mati maka hukuman (*had*) dapat dijatuhkan apabila ada pengakuan dari pelaku bahwa dia telah melakukan zina atau dari keterangan 4 orang saksi. Karena menyangkut hidup dan matinya seseorang, keterangan saksi ini mempunyai persyaratan-persyaratan yang khusus, yakni :

1. Jumlah saksi harus empat orang laki-laki atau apabila tidak ada orang laki-laki maka setiap orang laki-laki hanya dapat digantikan oleh dua orang wanita;
2. Saksi-saksi itu haruslah sudah baligh, berakal sehat dan bersikap adil;
3. Saksi-saksi itu harus se agama;
4. Keempat orang saksi itu mengetahui peristiwa zina secara terperinci.

Hal ini bermanfaat guna menghindari penuduhan zina terhadap orang yang tidak melakukan, karena sanksi zina bukanlah sanksi yang ringan sehingga perlu kehati-hatian.

Jika kasusnya, pelaku zina yang perempuan telah melahirkan anak dan tidak ada pengakuan dari pezina perempuan tersebut dan juga tidak ada pengakuan dari pezina yang laki-lakinya atau pezina laki-lakinya tidak diketahui, maka diperlukan saksi dari negara. Seperti; petugas medis, orang tua, orang-orang yang dekat dengan pelaku dan masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan agar pelaku zina tetap mendapat hukuman yang seharusnya guna menjaga kesucian lembaga perkawinan dan menghindari kekacauan jalur kekerabatan. Hal ini berguna untuk menjamin hak-hak anak yang akan lahir dikemudian hari. Semisal harga diri anak di tengah masyarakat dalam hubungan sosialnya dikemudian hari, hak-hak perdatanya dalam hal waris dan garis keturunan dari ayah. Selain itu juga dapat memperkecil resiko aborsi dan pembuangan anak.

2. Secara Total

Pembaharuan dengan mengganti total kodifikasi hukum pidana. Menurut ilmu hukum dan filsafat hukum, usaha pembaharuan hukum dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia menganut teori gabungan dari apa yang dikenal sebagai aliran sociological jurisprudence dan pragmatic jurisprudence.

Aliran sociological jurisprudence adalah aliran yang menghendaki bahwa dalam proses pembentukan pembaharuan hukum harus memperhatikan kesadaran masyarakat. Memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam mayarakat.

Sedangkan aliran pragmatic jurisprudence adalah aliran yang menghendaki bahwa dalam pembaharuan hukum itu, disamping memperhatikan keadaan hukum nyata, juga berpegang pada suatu ide tentang hukum ideal.

Setidaknya dalam pembaharuan hukum pidana secara total perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, dilihat dari keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, dilihat dari keseluruhan fungsi aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan penyidik. Ketiga, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma utama masyarakat.

Contohnya dengan mengganti KUHP secara keseluruhan otomatis KUHAP akan mengikuti dan perturan-peraturan lain yang menjadi turunan atau yang berkaitan dengan tegaknya pelaksanaan KUHP baru akan turut menyesuaikan pula (berubah). Disamping itu hal penting lainnya adalah memperhatikan nilai-nilai dan kebijakan yang tumbuh dalam masyarakat adat untuk dijadikan acuan pembaharuan hukum pidana. Mengadopsi nilai-nilai hukum yang berkembang sebagai budaya bangsa. Seperti norma-norma hukum pidana adat Minangkabau.

==== \$\$\$ ===

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan pada bab pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Kedudukan zina dalam hukum pidana Indonesia diakui sebagai suatu tindak pidana dan merupakan jenis tindak pidana aduan absolut. Masuk dalam bab kesusilaan tepatnya termuat dalam Pasal 284 KUHP. Zina sudah diatur dalam KUHP yang penegakkannya diakui oleh peraturan perundang-undangan positif Indonesia. Akan tetapi rumusan deliknya dipandang masih merupakan warisan kolonial karena tidak berorientasi pada kebijakan nilai yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Dikarenakan sistem peradilan pidana Indonesia, mengenal yurisprudensi (putusan pengadilan) yang diakui sebagai sumber landasan memutus perkara sejenis diwaktu mendatang, memberi tempat pada tindak pidana adat khususnya zina yang tidak ada bandingannya dalam KUHP atas dasar Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor. 1 Tahun 1951.oleh karena sanksi yang diberikan masih sangat ringan, dibutuhkan pembaharuan terhadap zina dalam hukum pidana Indinesia.
2. Kedudukan zina dalam hukum pidana adat juga diakui sebagai sebuah tindak pidana. Dipandang sebagai jenis tindak pidana biasa yang perlu diberi sanksi tegas, redaksinya lebih luas dari yang diatur dalam KUHP. Sanksi yang diberikan lebih beragam untuk mencapai tujuan pemidanaan.

3. Ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi dasar utama tidak dipergunakannya pidana adat terhadap zina dalam sistem peradilan pidana Indonesia yaitu :

- a. Zina sudah diatur dalam KUHP.

Merupakan suatu tindak pidana yang termuat di dalam Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, tepatnya dalam Pasal 284 KUHP. Aturan tentang zina dipandang sudah ada dalam KUHP yang penegakkannya berdasarkan KUHAP. Namun dianggap belum lengkap bila melihat pada pendekatan nilai-nilai masyarakat Indonesia

- b. Kasus-kasus yang dianggap zina oleh masyarakat dan tidak punya bandingannya dalam KUHP diputus berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor. 1 Tahun 1951. Sehingga tidak lagi memerlukan hukum pidana adat. Akan tetapi pemberlakunya tidak efektif.
- c. Prosedur khusus penegakkan hukum pidana adat tentang zina tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Peradilan adat tidak termuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
- e. Beragamnya sanksi pidana adat tentang zina

4. Bentuk Pembaharuan Hukum Yang Diharapkan Dengan Adanya Hukum Pidana Adat Minangkabau Tentang Zina.

1. Secara Parsial :

a. Rumusan tindak pidana

KUHP hanya memidana tindak pidana zina *adultery/zina muhson*, maka sebaiknya formulasi ke depan, tindak pidana zina harus meliputi perbuatan yang

dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama masih lajang (*fornication/zina ghairu muhson*). Hal ini disebabkan karena norma sosial dan hukum adat menghendaki adanya kriminalisasi terhadap zina jenis *fornication*. Diperlukan rumusan tindak pidana yang lebih simpel dan praktis. contohnya : "barang siapa dengan sengaja melakukan persetubuhan diluar pernikahan yang sah, dipidana dengan.... " dan seterusnya.

Dapat pula diberi penjelasan pasal, mengenai keterangan tentang apa yang dimaksud dengan persetubuhan. Ditambah juga dengan pembedaan terhadap jenis dan bobot pidana yang dijatuhan terhadap *adultery* (zina muhson) dan *fornication* (zina *ghairu muhson*)

b. Sifat dan kedudukan tindak pidana

Dalam KUHP tindak pidana zina termasuk tindak pidana aduan absolut (absolut klactdelict) dan dalam konsep KUHP 2004 dijadikan delik aduan relatif. Sementara di dalam masyarakat Indonesia termasuk masyarakat adat Minangkabau zina *adultery* dan *fornication* bukan saja merupakan masalah privat akan tetapi telah menjadi masalah/peyakit sosial dan dalam pandangan agama serta moralitas yang menjadi akar hukum adat yang dianut masyarakat hal tersebut merupakan kejahatan yang berat dan berdampak buruk tidak saja bagi pelaku dan keluarganya, namun juga bagi masyarakat luas. Tindak pidana zina sebaiknya menjadi tindak pidana biasa (gemone delicten). di samping melakukan kriminalisasi terhadap *fornication*.

c. Sanksi tindak pidana

Dari hasil pembacaan buku-buku adat pidana Minangkabau dan kenyataan mengenai hukuman yang diberikan tentang kejahatan zina di Minangkabau, Penulis

menemukan ragam hukuman yang di berikan masyarakat. Diantaranya; hukuman mati, hukuman kurungan, pembayaran denda serta penjatuhan hukuman malu yang dianggap efektif menimbulkan efek jera bagi pelaku.

d. Berat ringannya pidana

Kebijakan ancaman pidana KUHP terhadap tindak pidana zina yang menyatakan maksimal penjara 9 bulan sangat tidak sesuai dengan bobot tindak pidana zina yang dalam pandangan masyarakat adat Minangkabau dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan merupakan kejahatan yang sangat keji dan berbahaya. Oleh kerena itu ke depan hendaknya kebijakannya adalah KUHP memberikan ancaman maksimum pidana yang lebih berat. Konsep KUHP 2004 meningkatkannya menjadi 5 tahun penjara.

Tindakan reaksi atau koreksi terhadap kejahatan dalam lingkungan masyarakat adat Indonesia adalah seperti :

1. Penggantian kerugian materil dalam berbagai rupa seperti paksaan untuk menikahi gadis yang telah dicemarkan;
2. Pembayaran uang adat kepada yang terkena, berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran aib;
4. Penutup malu atau permintaan maaf;
5. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum;
6. Hukuman badan hingga hukuman mati.

Sebaiknya ke depan di formulasi sebagai berikut :

1. Jenis pidana

Pidana penjara dan bisa dialternatifkan atau dikumulasikan dengan pidana denda.

2. Perumusan.

Sekiranya tidak dapat dihindari penggunaan perumusan ancaman pidana penjara secara tunggal, maka perlu diimbangi dengan ketentuan umum mengenai pedoman penerapannya yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menghindari, membatasi atau memperlunak penerapan pidana penjara yang dirumuskan secara imperatif.

3. Ancaman pidana disesuaikan dengan pelaku zina.

- a. Jika pelaku zina itu *Muhsan* atau telah menikah maka ancamannya adalah pidana mati atas permintaan pelaku. Namun jika zina itu dilakukan oleh orang yang belum menikah (*Gairu Muhsan*) maka ancamannya pidananya adalah pemberian malu ditengah masyarakat dengan hukum adat setempat (tidak sampai mati). Dibawa keliling tempat tinggal pelaku (di arak) dengan menggunakan hukum adat setempat untuk diberitahukan kepada masyarakat tempat tinggal pelaku, bahwa kedua orang pelaku tersebut adalah pelaku zina. Dengan tujuan pelaku tindak pidana sadar dan tahu akan penyimpanga perilakunya yang tidak bisa diterima oleh masyarakat.
- b. Untuk perempuan pidana kurungan selama 3 tahun guna melahirkan dan penyapihan anak akibat kejahatan itu sambil menjalankan kerja sosial dan setelah 3 tahun, diancam dengan hukuman mati jika pelaku menghendaki.

c. Dapat pula dengan alternatif lain yakni pidana penjara 3 tahun dan denda.

Bagi yang sudah pernah menikah dendanya Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan bagi yang belum pernah menikah dendanya Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah).

d. Cara pelaksanaan pidana

Sekiranya tidak dapat dihindari penggunaan perumusan pidana secara tunggal, dalam ketentuan umumnya perlu ada pedoman penerapan agar lebih fleksibel dan berorientasi pada pembinaan pribadi pelaku, contohnya hakim diberi kesempatan untuk memilih alternatif pidana lainnya yang tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana atau dapat dengan penggunaan pidana secara komulatif dengan pidana lain seperti hukuman yang diberikan oleh hukum pidana adat Minangkabau yakni disamping penjara juga diberi hukuman denda dan pemberian malu terhadap masyarakat umum. Sehingga muncul efek jera terhadap pelaku dan masyarakat umum terhadap perbuatan itu.

e. Menambahkan aturan khusus dalam pasal 184 KUHAP tentang saksi.

Karena kesaksian dalam tindak pidana zina berbeda dengan tindak pidana biasa.

Ketentuan yang mengatur mengenai persaksian tindak pidana zina tidak diatur secara khusus. Maka selama ini sistem pembuktian zina sama dengan sistem pembuktian-tindak pidana-tindak pidana yang lain.

Karena hukuman zina mengacu kepada hukuman mati maka hukuman (*had*) dapat dijatuhan apabila ada pengakuan dari pelaku bahwa dia telah melakukan zina

atau dari keterangan 4 orang saksi. Karena menyangkut hidup dan matinya seseorang, keterangan saksi ini mempunyai persyaratan-persyaratan yang khusus, yakni :

- a. Jumlah saksi harus empat orang laki-laki atau apabila tidak ada orang laki-laki maka setiap orang laki-laki hanya dapat digantikan oleh dua orang wanita;
- b. Saksi-saksi itu haruslah sudah baligh, berakal sehat dan bersikap adil;
- c. Saksi-saksi itu harus se agama;
- d. Keempat orang saksi itu mengetahui peristiwa zina secara terperinci.

Hal ini bermanfaat guna menghindari penuduhan zina terhadap orang yang tidak melakukan, karena sanksi zina bukanlah sanksi yang ringan sehingga perlu kehati-hatian.

2. Secara Total

- a. Dilihat dari keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dilihat dari keseluruhan fungsi aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan penyidik.
- c. Dilihat dari keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma utama masyarakat.

Contohnya dengan :

1. Mengganti KUHP secara keseluruhan otomatis KUHAP akan mengikuti dan perturan-peraturan lain yang menjadi turunan atau yang berkaitan dengan tegaknya pelaksanaan KUHP baru akan turut menyesuaikan pula (berubah).

2. Hal penting lainnya adalah memperhatikan nilai-nilai dan kebijakan yang tumbuh dalam masyarakat adat untuk dijadikan acuan pembaharuan hukum pidana. Seperti mengadopsi nilai-nilai hukum yang berkembang sebagai budaya bangsa. Contohnya hukum pidana adat Minangkabau. Dalam hal prilaku *sumbang salah* dan sanksi agama yang dianut oleh masyarakat adat Minangkabau tentang zina yang juga diakui oleh agama selain Islam yang ada di Indonesia.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Segera melakukan pembaharuan hukum tentang tindak pidana zina baik secara parsial (pasal demi pasal dalam KUHP) maupun secara menyeluruh dalam bidang struktur, kultur (budaya hukum) dan materi hukum.
2. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau pelaksanaan penegakan hukum tentang zina. Sehingga terwujud masyarakat adil makmur dengan penegakan hukum yang dilandasi aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

== \$\$\$ ==

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, cetakan xiii, CV Pustaka Indonesia Bukittinggi, 1985.
- Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008.
- E. y Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, ALUMNI AHM_PTHM Jakarta, 1982.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz XVIII*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1982.
- Idrus Hakimi, Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Lamintang, *Kejahanan Melanggar Norma Kesusastraan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil di Indonesia di Masa Mendatang*, ---,----.
- Musli, *Pembuktian Tindak Pidana Fitnah Dengan Surat Keputusan Ninik Mamak Bendang Melayu Oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Solok*, skripsi, Fakultas Hukum Unand, Padang, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Salch, K Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Galia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1985.

B. Kamus

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakrata, 1984.

Gauzali Syaidam, *Kamus Lengkap Bahasa Minang (minang Indonesia)* bagian pertama, Pusat Pengkajian Islam Dan Minangkabau (PPIM), Padang, 2004.

Yan Pramadia Puspa, *Kamus Hukum Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1997.

Lajnah Pentasbih Mushaf Al-qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, PT. Syaamil Cipta Media, Bandung, 2004.

C. Peraturan Perundang-undangan

Andi Hamzah, *KUHP&KUHAP*, Cetakan Kesepuluh, Rineka Cipta Jakarta, 2003.

Tim Redaksi Fokus Media, *Lima Undang-Undang Penegak Hukum & keadilan (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman)*, Fokus Media, Bandung, 2004.

Moelyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,-----, -----1978.

D. Website

Tinjauan Delik Perzinahan Dalam Berbagai Sistem Hukum Dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, artikel Ahmad Bahiej, di www.google.co.id

Belajar Ilmu Hukum, Artikel Ketut Wirawan di www.ketutwirwan.com 24 Desember 2009. 18:18

Beberapa Aspek Penegakan Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, artikel Barda Nawawi Arief di www.google.co.id

Hukum Pidana (kumpulan kuliah, artikel Kartanegara, di www.google.co.id,

Hukum Rajam, lihat di www.almanhaj.or.id 5 Januari 2010. 06:20

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Salah Satu Makalah Dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, artikel Sudarto di www.google.co.id

Artikel tentang *Zina* di www.wikipedia.com

Perbandingan Aturan Delik Perzinahan dalam KUHP dan Rancangan KUHP 1999-2000/, Bunga Rampai Lihat Artikel Barda Nawawi Arief, di www.google.com

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : /SP.X/F.Huk./2010
Tentang
Tim Penguji Ujian Sarjana Hukum Lengkap Strata I
Fakultas Hukum Universitas Andalas

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

- enimbang : a. bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Strata I :
Nama : Lisa Novita
No. BP. : 03140149
telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum Lengkap Program S1
- b. Berhubung dengan sub a di atas perlu penyelenggarannya dengan Keputusan Dekan

- ngingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah, No. 60 Tahun 1980 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendiknas No. 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang Berlaku Secara Nasional Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum
4. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 443/VIII/A/Unand-2002 tanggal 01 April 2002 tentang Kurikulum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas
5. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 836/XIV/Unand-2005 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Hukum Universitas Andalas
6. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 1234/III/A/Unand-2006 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 719/XIII/A/Unand-2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Hukum Universitas Andalas

Memutuskan

: Menunjuk / mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH,MH | : Penanggungjawab |
| 2. Yoserwan, SH,MH,LLM | : Koordinator |
| 3. Dr. Ismansyah, SH, MH | : Ketua Pelaksana |
| 4. Efren Nova, SH, MH | : Sekretaris |
| 5. Irzal Rias, SH, MH | : Pengeji |
| 6. Fadillah Sabri, SH, MH | : Penguji |
| 7. Dr. Ismansyah, SH, MH | : Pembimbing I |
| 8. Diana Arma, SH, MH | : Pembimbing II |

Sebagai Panitia/Tim Penguji Ujian Sarjana Hukum Lengkap Program S1:

Nama : Lisa Novita
Nomor BP. : 03140149
Prog. Kekhususan : Sistim Peradilan Pidana
Hari/Tgl. : Senin / 17 May 2010
Jam/Tempat : 10.30 Wib / R. Pidana

: Biaya Pelaksanaan ujian diniaksud dibebankan kepada anggaran DIPA Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2009
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas

Nama : **Lisa Yovita**
Tempat / Tanggal Lahir : Padang. 22 Oktober 1985
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. M. Hatta RT III/V No. 29 Rawang Ketaping
Padang-Sumbar

2. Pendidikan

- a. TK Aisyiyah 28 Padang Lulus Tahun 1991
- b. SD Negeri 08 Anduring Padang Lulus Tahun 1997
- c. SLTP Negeri 8 Padang Lulus Tahun 2000
- d. SMU Negeri 1 Padang Lulus Tahun 2003
- d. Perguruan Tinggi

Program Kekususan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Andalas Mulai 2003 - 2010

3. Organisasi

INTRA KAMPUS

- a. Anggota Bidang Humas Lembaga Pengkajian Islam Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2004-2005
- b. Anggota Bidang Syiar Lembaga Pengkajian Islam Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2005-2006
- c. Anggota LAM&PK Tahun 2003 – 2006
- d. Koordinator Advokasi Himpunan Mahasiswa Pidana FHUA Tahun 2005-2006

EKTRA KAMPUS

- e. Ketua Bidang Immawati Pimpinan Komisariat Unand Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tahun 2004-2006
- f. Sekretaris Bidang Immawati Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Barat 2006-2008
- g. Ketua Bidang Immawati Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Barat 2008-2010
- h. Sekjen FPPI Kota Padang Tahun 2006 – 2008

SEMINAR, PELATIHAN YANG PERNAH DI IKUTI

- i. Bakti UNAND 2003 Tanggal 17 – 20 Agustus 2003
- j. Peserta SEMILOKA "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa", Tanggal 1 Juni 2005
- k. Peserta Pelatihan Advokasi Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Sumbar, Tanngal 31 Desember 2005 – 1 Januari 2006
- l. Peserta Workshop Penulisan Kreatif bersama Gus tf Sakai, Esti Kinasih, dan Donna Rosamayna di Komunitas Penggiat Sastra Padang, Tanggal 26 Maret 2006
- m. Peserta DAM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Palembang, Tanggal 11 – 15 April 2006
- n. Peserta Pelatihan Advokadi Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tanggal 11 – 12 September 2006
- o. Peserta Kuliah Terampil Mandiri (KTM) di Balai Kota Padang, Tanggal 14 Juli – 31 Agustus 2006

- p. Peserta aktif Diseminasi Publik "Penanganan Korupsi Pemerintah ditingkat Lokal" yang dilaksanakan oleh Justice For the Poor Program World Bank, Tanggal 29 Mei 2007
- q. Peserta Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Hukum dan Budaya (Centre For the Study Laws and Culture) IAIN Padang, Tanggal 3 April 2007
- r. Pemateri MATAF IMM UNAND, Tanggal 9 – 10 Juni 2007
- s. Trainner Pesantren Ramadhan 1428 H Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok, Tanggal 1- 4 Oktober 2007
- t. Instruktur Pesantren Ramadhan Kota Padang Tahun 2007 – 2008
- u. Peserta Pembekalan & Pemilihan Penyiar Radio Siaran Terbaik se-Sumbar Dalam Kegiatan Penilaian Stasiun Radio Siaran Terbaik se-Sumbar, Tanggal 10 – 12 Agustus 2008
- v. Pemateri dalam acara Temu Ramah dan Seminar Immawati dengan tema " Eksistensi Immawati Dalam Membangun Peradaban" Tanggal 16 Agustus 2008
- w. Peserta "The Miracle Of Niat" Seminar-Pelatihan-Pendidikan yang diadakan PW PII Sumbar dan Lembaga Pelatihan Sangsurya, Tanggal 26 Oktober 2008
- x. Pemateri DAD PK IMM Salahuddin Al-Ayyubi Kota Padang, Tanggal 25 – 28 Desember 2008
- y. Anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Andalas Padang
- z. Peserta Seminar " Sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" yang diadakan oleh Depkominfo dan Pemprov Sumatera Barat, Tanggal 22 April 2009.